

**PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP  
ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN  
KEMBALI KE SUAMI YANG SAH**

(Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten  
Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Oleh:

**Cahya Kamila Maharani**

**NPM: 2021010321**



**Program studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP  
ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN  
KEMBALI KE SUAMI YANG SAH**

(Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten  
Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu  
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:

**Cahya Kamila Maharani**  
**NPM: 2021010321**

**Program studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr.H.M. Wagianto, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/2024 M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Didalam hidup berpasang- pasangan dan saling berjodoh adalah naluri setiap manusia. Oleh karena itu semua mahluk tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia melakukan perkawinan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, islam menetapkan beberapa aturan dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selama kedua belah pihak (suami- istri) saling pengertian dan saling melaksanakan kewajibannya serta menjaga dan menghormati hak- hak pasangannya, maka pintu kebahagiaan akan terbuka dan begitupun sebaliknya. Pelanggaran atau pengingkaran seorang istri dari melaksanakan kewajibannya, atau dengan kata lain ketidak-taatan istri terhadap suami, sering diistilahkan dengan nusyuz. Hal ini banyak dijelaskan dalam fiqih munaqahat, bahwa pembangkangan seorang istri sehingga tidak mau memenuhi kewajibannya disebut nusyuz. Pada hal ini penulis mengulik kisah yang terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Palas yang dimana terdapat seorang istri yang tidak ingin pulang dari perantauan (negeri orang ) selama bertahun- tahun lamanya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan sebuah perkawinan? (2) Bagaimana pandangan Imam Malik terhadap istri yang tidak ingin Kembali ke suami yang sah ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan islam berkaitan dengan istri yang tidak ingin pulang dari perantauan selama bertahun- tahun dan untuk mengetahui sikap yang seharusnya dilakukan suami dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data statistic tetapi dalam bentuk kata- kata. Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif- analitis, yang mana bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap tentang keadaan, karakteristik dari fakta- fakta (individu, kelompok, atau keadaan) serta untuk menentukan frekuensi yang terjadi dalam hal ini mengenai nusyuz istri terhadap suami. Jenis penelitiannya merupakan penelitian



lapangan (Field research ) dimana penulis akan terjun langsung untuk mewawancarai, juga menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber-sumber tertulis berupa literature, buku-buku, makalah, karangan- karangan, artikel dan lain-lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pandangan hukum islam. Permasalahan tersebut diatas menurut penulis layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, alasannya agar mengetahui berkaitan dengan pandangan hukum islam terhadap istri yang tidak ingin pulang dari perantauan.

**Kata kunci** : Perkawinan, Perantauan, Nusyuz





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cahya Kamila Maharani  
NPM : 2021010321  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH (Studi Kasus Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2024

Penulis



**CAHYA KAMILA MAHARANI  
NPM.2021010321**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP  
ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN  
KEMBALI KE SUAMI YANG SAH (Studi Kasus  
Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung  
Selatan)

**Nama** : Cahya Kamila Maharani  
**NPM** : 2021010321  
**Program Studi** : Hukum Keluarga Islam  
**Fakultas** : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**  
**NIP.19620111199403100**

**Pembimbing II**

**Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H.**  
**NIP.198802092019031007**

**Mengetahui**  
**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyobra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.197504282007101003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH (Studi Kasus Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan), Disusun oleh Cahya Kamila Maharani, NPM 2021010321, Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal: Selasa, 20 maret 2024

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag.,M.Si**

(.....)

**Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I.,M.H.**

(.....)

**Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag.,S.H.,M.H**

(.....)

**Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H.,M.H.**

(.....)

**Penguji III : M. Jayus, S.Th.I., M.H.**

(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ (النساء/4: 34)

*“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab 154) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, 155) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”*

(An-Nisa'/4:34)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya yang telah memberikan nikmat sehat,kekuatan dan masih diberikan kesabaran yang luar biasa untuk penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Sebagai tanda bukti serta cinta dan juga kasih sayang yang sangat dalam,izinkan saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Mama dan Papa. Beribu ucapan terimakasih tidak akan pernah cukup untuk mengapresiasi kalian, berjuta rasa syukur kepada Allah yang telah menjadikan ku menjadi anak yang dilahirkan, dibesarkan, dan dirawat dengan tulus. Tidak pernah satu hari pun aku merasakan kekurangan materi dan kasih sayang. Kalian adalah panutan dan inspirasiku. Terima kasih atas kesabaran, dukungan tanpa henti, dan keyakinan yang telah kalian berikan. Semua ini tidak mungkin terwujud tanpa kehadiran kalian dalam hidupku. Skripsi ini adalah wujud penghargaanku kepada kalian atas segala pengorbanan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Untuk dosen pembimbingku Prof. Dr. H. M. Wagianto,S.H.,M.H dan Muhammad Jayus S.Th.I., M.H.I. Terimakasih telah sabar membimbing, memberikan arahan, Doa dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Terakhir dan tak pernah ku akhiri, aku ingin berterimakasih kepada diriku sendiri, yang tidak pernah berhenti untuk mengejar mimpi, yang selalu berpacu dengan waktu, walaupun mengeluh selalu berusaha. Mila, terimakasih telah mau beriringan, berjalan bersama menuju impianmu, yaitu menjadi seorang sarjana. Terimakasih selalu mengupayakan, terimakasih untuk tetap berdiri dan kuat. Mari berkembang dan terbang lebih indah dan jauh lagi. Suatu hari, mari kita rayakan. *Love you, Mil.*

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Cahya Kamila Maharani, lahir di hari Minggu, 01 Desember 2002. Putri Kedua dari pasangan bapak Drs. H. M. Ansori M.Kom.I dan ibu Yuliyanti S.E. Bertempat tinggal di Pasuruan, Penengahan, Lampung Selatan.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari PAUD Ananda pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah dasar di SDN 2 Pasuruan pada tahun 2009 sampai tahun 2014, kemudian lanjut ke Pondok Pesantren Daar El Qolam 1, Tangerang pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Daar El Qolam 3 dengan studi *Foundation International Business* pada tahun 2014 sampai tahun 2020.

Pada Tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam. Selama menjadi Mahasiswa, penulis Aktif mengikuti ORMAWA, yaitu UKMF Gemais sebagai Sekertaris umum tahun 2023 dan Kabid RKPU tahun 2022, UKM Bahasa sebagai staff kaderisasi tahun 2022, UKMF MCC sebagai staff kaderisasi 2022, dan penulis juga menjadi Duta Raden Intan Putri tahun 2022.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah (Studi Kasus Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)” Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwāl As-Syahsiyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Penulis karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu rasa terima kasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. Gandhi Liyobra, S.Ag. M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, SH., M.H Selaku Pembimbing I dan Muhammad Jayus, S.Th.I., M.H Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, arahan, dan



motivasiya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan

5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.
7. Untuk ke-2 Adikku, Cahya Mustika Maharatu dan M. Ahdan Kamil Arrasy yang telah menguatkan dan memberikan semangat.
8. Kepada seluruh keluarga yang terus memacu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat
9. Kepada sahabat- sahabatku, teman-temanku, satu dua orang yang berdatangan dalam hidupku yang terus mengiringi tiap langkah kaki, yang terus menyemangati, menemani dan membukakan pintu kostnya dimalam hari. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, biarlah itu kucatat dalam sanubariku.

Demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlimpat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Januari 2024



**Cahya Kamila Maharani**  
**NPM. 202101032**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan SubFokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	21
1. Pengertian perkawinan dalam islam.....	21
2. Pengertian perkawinan menurut UU no 1 tahun 1974...	26
3. Pengertian perkawinan menurut KHI.....	35
4. Hak dan Kewajiban suami dan istri menurut Islam.....	40
B. Pandangan Imam Malik terhadap istri yang tidak ingin pulang	43
1. Biografi Imam Malik .....	43

2.	Pandangan Imam Malik tentang pernikahan .....	59
3.	Hak dan kewajiban suami istri .....	64
4.	Pandangan Imam Malik tentang istri yang bekerja dan tidak ingin kembali ke suami yang sah .....	69

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A	Gambaran umum Desa Kalirejo Kecamatan Palas .....	79
B	Gambaran umum Kondisi istri TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah .....	85

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A.	Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan .....	97
B.	Pandangan Imam Malik Terhadap Istri Sebagai Tkw Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah .....	102

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	107
B.	Rekomendasi .....	109

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

3.1 Pergantian Kepala Desa .....	80
3.2 Tamatan Pendidikan .....	83
3.3 Mata Pencaharian Penduduk .....	84
3.4 Hasil Wawancara.....	94



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mempermudah pembaca dalam memahami serta agar menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul penelitian ini, maka dengan ini diuraikan secara rinci. Kata yang perlu ditegaskan dalam judul “Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)” sebagai berikut:

1. Pandangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah hasil perbuatan memandang yaitu memperhatikan dan melihat atau pandangan terhadap suatu hal<sup>1</sup>
2. Imam Malik ialah peletak dasar madzhab maliki yang dikenal sebagai ahli hadist dan ahli fiqih. Pokok-pokok pikiran dan hasil ijtihadnya yang telah ditulis kurang lebih 13 abad yang lalu masih eksis hingga kini. Imam Malik ibn Anas (711-795 M) adalah seorang ulama besar dalam tradisi Islam Sunni. Ia terkenal karena menyusun kitab hadis yang sangat terkenal yang dikenal sebagai "al-Muwatha".

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

3. TKW adalah singkatan dari “Tenaga Kerja Wanita” Istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada perempuan yang bekerja di luar negara asalnya, biasanya sebagai pekerja rumah tangga atau dalam sektor informal lainnya. TKW sering kali pergi ke negara-negara dengan ekonomi yang lebih kuat untuk mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan lebih tinggi daripada yang dapat mereka dapatkan di negara asal mereka. TKW biasanya bekerja di berbagai negara, terutama di negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan negara-negara lain yang memiliki permintaan tinggi terhadap pekerja rumah tangga. Mereka sering menghadapi tantangan seperti kondisi kerja yang tidak baik, eksploitasi, dan terkadang juga pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hak dan kesejahteraan TKW telah menjadi perhatian utama di tingkat internasional dan di banyak negara.
4. Suami yang sah adalah seorang pria yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan hukum dan norma sosial yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu. Pernikahan yang sah biasanya melibatkan proses hukum dan serangkaian tindakan formal yang mengikatkan seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.

Dari uraian diatas yang dimaksud dengan judul ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pandangan Imam Malik berkaitan dengan masalah istri yang tidak ingin kembali ke suami yang sah, yang

terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia agar saling berpasangan, dengan cara yang sempurna yaitu melakukan pernikahan. Pernikahan adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada hambanya untuk menyempurnakan setengah ibadahnya, olehkarenanya diperlukan kerjasama luar biasa dalam melakukannya

Menikah juga merupakan fase yang dilakukan oleh setiap manusia apabila telah siap baik dari segi lahiriyah maupun batiniyahnya. Perlu adanya komunikasi penting berkaitan dengan keseluruhan hidup apabila telah melakukan pernikahan, karena didalamnya pun terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pihak suami maupun istri. Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah al- Baqarah ayat 228 yang memiliki arti "*Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul*" firman tersebut memiliki arti hak istri yang diperoleh dari suami setara sebagaimana hak suami yang didapat dari istri.

Kesetaraan ini meliputi kewajiban untuk dilaksanakan dan diperoleh bukan setara dalam jenis secara spesifik, sementara itu dengan baik artinya baik dan layak menurut syariat islam.

“Para suami memiliki setingkat lebih unggul” mengandung arti prioritas suami dalam memperoleh hak berupa kesetaraan istri<sup>2</sup>. Hak dan kewajiban suami diantaranya :

1. Hak suami:

- a. Istri menjaga diri sendiri dan harta suami
- b. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

2. Kewajiban suami:

- a. Membimbing istri dan rumah tangga
- b. Melindungi istri
- c. Memberi pendidikan agama dan kesempatan kepada istri
- d. Menanggung nafkah, kishwah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.

3. Hak istri:

- a. Mendapat makanan ketika suami makan
- b. Tidak dipukuli bagian wajah
- c. Tidak diolok-olok
- d. Tidak dipisah kecuali pisah ranjang
- e. Hak mahar: Harta yang wajib diberikan kepada isteri ketika akad nikah
- f. Hak Mut'ah: Sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan

---

<sup>2</sup>syaihk nawawi al Bantani, *Hak- Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, 2020.



4. Kewajiban istri :
  - a. Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman
  - b. Mengatur rumah tangga dengan baik
  - c. Menghormati keluarga suami
  - d. Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
  - e. Taat dan patuh kepada suami
  - f. Tidak mempersulit suami
  - g. Ridha dan syukur atas pemberian suami
  - h. Selalu berhemat dan gemar menabung
  - i. Selalu bersolek untuk hadapan suami
  - j. Tidak selalu cemburu buta.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban yang sudah dituliskan diatas, dalam kasus yang terjadi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan banyak sekali hal- hal yang sudah tidak sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri. Contoh yang disoroti pada hak dan kewajiban suami istri pada kali ini adalah hak suami untuk dapat menyalurkan naluri biologisnya, hak suami untuk dituruti dan tidak dibantah oleh seorang istri apabila hal itu baik dan kewajiban seorang istri untuk menuruti perintah suami selagi itu tidak menyimpang dengan kaidah islam.

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 2003: 117.

terbaik yang dapat memenuhi kodrat dan naluri biologis, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan. Hal untuk menjadikan pasangan suami istri yang langgeng adalah dilihat dari sisi biologisnya, karena pernikahan adalah satu-satunya hal yang legal untuk melakukan persetubuhan<sup>4</sup>. Banyak hal negatif yang bisa dilakukan oleh pasangan apabila tidak bisa membendung hak seksual tersebut. Terlebih dari hak suami yang menuntut istri untuk segera pulang dari perantauan, kewajiban seorang istri untuk menurutinya pun perlu agar dapat membangun tiang pernikahan yang sakinah.

Salah satu cara membangun pondasi keluarga sakinah adalah dengan cara mempererat komunikasi antara keduanya, namun bagaimana cara agar komunikasi terjalin lancar, apabila seorang istri memutus komunikasi secara sepihak, membuat suami mengurus anak seorang diri tanpa kasih sayang seorang ibu. Sedangkan sang suami sudah bersungguh- sungguh bekerja, sudah membangun rumah layak huni dan menyekolahkan anak seorang diri dan berharap istri segera pulang.

Peneliti mengutip pandangan Imam Malik yang merupakan imam kedua dari imam empat serangkai dalam islam (para mujahid) dari segi umur. Beliau adalah guru Imam Syafii yang

---

<sup>4</sup>Al Ghazali, *Adab An-Nikah- Menyikapi Hakikat Perkawinan* (karisma, 1989).

dinamis, berpendirian teguh pada pendapatnya beserta memiliki iman yang kuat.

Imam Malik membahas pernikahan secara terperinci dan mendalam serta diabadikan dalam sebuah karya yang diberi nama kitab “*Al-muwatha*”. Didalamnya dibahas mendalam berkaitan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami yang dalam hal ini berbanding terbalik dengan peristiwa yang terjadi di desa Kalirejo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan, yakni hak suami untuk nafkah, kepemimpinan, waktu, dan ditaati oleh istri, juga hak istri untuk mendapat perlindungan, kasih sayang dan nafkah.

Kasus pernikahan yang terjadi di desa Kalirejo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan ini perlu banyak yang diluruskan mengenai hal yang terjadi didalamnya, dikarenakan istri yang menjadi TKW di luar negeri ( 2 Taiwan, 3 Arab Saudi) tidak ingin kembali pada suaminya dan 1 diantaranya kurang lebih selama 13 tahun lamanya memutuskan kontak terhadap suami dan anaknya.

Maka dari itu penelitian ini mengambil judul Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada istri sebagai TKW yang tidak ingin pulang dari perantauan yang menimbulkan permasalahan di kehidupan rumah tangga yang terjadi di desa Kalirejo

kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan subfokusnya adalah istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali dalam pandangan Imam Malik

#### **D. Rumusan Masalah**

Latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan sebuah perkawinan di Desa Kalirejo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Imam Malik berkaitan dengan istri yang tidak ingin kembali pada suami yang sah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri dalam perkawinan
2. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik berkaitan dengan istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali pada suami yang sah studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah

2. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang pandangan Imam Malik mengenai , dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan fokus penelitian ini, Peneliti terdahulu tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara Muhammad Aniq dari UIN Walisongo tahun 2015 dengan judul “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya” Pergaulan suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi yang terkait dengan hubungan badan, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga.

Pada umumnya dalam tahun- tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu ada kewajiban suami menggauli istrinya jika tidak memiliki halangan apa-apa. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT QS. al Baqarah 222:

وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya : “Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu” (QS. al-Baqarah: 222)

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, seperti suami mengidap impotensi. Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam rumah tangga.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian skripsi yang telah ditulis saudara Muhammad Aniq adalah sama-sama membahas pandangan dari Imam Malik berkaitan dengan pernikahan.

Perbedaannya terletak pada pembahasan, yang mana peneliti Muhammad Aniq hanya membahas mengenai waktu batas waktu suami yang tidak menggauli istrinya<sup>6</sup>.

2. Sebagaimana skripsi yang telah ditulis oleh saudara Sabri Farizal tahun 2019 dengan judul “

---

<sup>5</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2008): 155.

<sup>6</sup>Muhammad Aniq, “Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya” (2015).

Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam” menurut penelitian penulis Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Urgensi lain dari perkawinan adalah melindungi kesucian dan meningkatkan martabat seseorang. berdirinya pranata keluarga, memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat karena bisa menjauhkan dari perilaku yang tidak baik seperti perzinahan dan pemerkosaan

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang sikap yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri yang nusyuz (durhaka) tidak mau pulang dari perantauan

Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Sabri Fazil membahas tentang nusyuz yang dilakukan istri dikarenakan tidak suka suaminya mempunyai jenggot dan akhirnya memilih untuk berpergian tanpa izin walaupun tetap pulang ke rumah suami<sup>8</sup>.

3. Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara Farizal Zulkifli dari UIN Raden Intan pada tahun

---

<sup>7</sup>Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Cet. Ke-1 (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1990).

<sup>8</sup>Sikap Suami et al., “Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam,” 2019.

2022 dengan judul “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun – tahun” Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah kurang pemahaman masyarakat terhadap hakekat dan makna perkawinan. Kondisi ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pasangan suami- istri baik pra maupun pasca perkawinan. Lemahnya pemahaman tersebut berimplikasi terhadap pola relasi suami-istri ketika terjadi konflik.

Sebagian masyarakat memahami al-hijr dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah, baik salah satu atau keduanya meninggalkan kediaman bersama atau dalam kasus lain salah satu pihak mengusir pasangannya dari kediaman bersama.

Persamaan dari penelitian diatas adalah sama- sama membahas berkaitan pisah ranjang selama bertahun- tahun. Sedangkan perbedaannya, dalam kasus penulis Farizal Zulkifli dijelaskan bahwa awal mula kasusnya memang karena ketidakharmonisan rumah tangga didalam pernikahan yang menyebabkan terjadinya pisah ranjang tersebut<sup>9</sup>.

4. Sebagaimana dalam jurnal yang telah ditulis oleh Risalan Basri Harahap, dosen Fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN Padangsidempuan pada tahun 2018 dengan judul “ Hak Suami dan

---

<sup>9</sup>Farizal Zulkifli, “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-tahun Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H/2022 M Program Studi : Hukum Keluarga I,” 2022.



Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz” yang menjelaskan tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknyanya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya.

Hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz, sedangkan perbedaannya adalah penulis jurnal tidak menjelaskan bagaimana menyikapi istri yang tidak ingin pulang dari perantauan.

## H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini, maka akan dijelaskan terlebih dahulu definisi tentang metode penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian.

Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *menthodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (*sistematis*) untuk

---

<sup>10</sup>Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud Al-Lujjajn Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjajn* (Surabaya: Mutiara Ilmu, n.d.): 7.

memahami subjek atau objek penelitian, sebagai adanya upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pengumpulan dan analisis data ini diperoleh dengan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, dan interaktif maupun non-interaktif.<sup>12</sup>

Pengertian di atas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara guna memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

Menurut Sugiyono<sup>13</sup>, metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu agar mendapatkan data yang valid, sehingga dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, pada akhirnya digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang diperlukan penulis untuk

---

<sup>11</sup>Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003): .

<sup>12</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2005): .

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

mendapatkan data yang valid, adapun metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang diteliti<sup>14</sup>. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menentukan secara lebih rinci dan nyata yang dilakukan secara fakta yang sedang terjadi di masyarakat.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yaitu bersifat deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).

<sup>15</sup>M.S Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005).

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh. Adapun sumber data penelitian, diantaranya:

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, berisi tentang informasi- informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi data dengan semua pihak yang bersangkutan.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pendukung untuk menjelaskan dari bahan data primer yang telah diperoleh. Sumber data sekunder adalah data pendukung sumber data primer berupa buku-buku, literature, tentang fiqih, hukum keluarga, hukum perdata, Al-quran, dan lainnya.

## 3. Populasi penelitian

### a. Populasi dan sampel

Populasi adalah total atau jumlah dari keseluruhan subjek penelitian<sup>16</sup>. Subjek yang akan digunakan sebagai nilai populasi untuk diteliti berupa orang yang mengalami atau memahami dari kasus istri yang tidak ingin pulang dari perantauan tersebut sebanyak 50 orang.

Adapun sampel yang digunakan sebanyak 5 (lima), baik orang- orang yang saling

---

<sup>16</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

terhubung didalamnya saat terjadi kasus istri yang tidak ingin pulang dari perantauan studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Populasi yang akan digunakan oleh penulis dari penelitian dengan judul Pandangan Imam Malik terhadap istri yang tidak ingin pulang dari perantauan yaitu berjumlah 5 orang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut:

##### a. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan menjawab pertanyaan. Adapun hal yang diperlukan saat melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan untuk narasumber.

Melalui wawancara peneliti dapat menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai gambaran umum tentang adanya kasus istri yang tidak ingin pulang dari perantauan. Dalam hal ini yang menjadi target wawancara adalah suami, orangtua suami, dan anak yang ditinggalkan yang bertepatan di desa Kalirejo kecamatan Palas kabupaten Lampung Selatan.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan panca indera mata dengan dibantu panca indera yang lain. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung<sup>17</sup>. Dalam observasi penulis tidak hanya mengamati objek tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat dalam objek tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik temukan data tentang catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain-lain<sup>18</sup>. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi agar memudahkan untuk mencari dan mendapat data yang dicari dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan kajian yang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah mengoreksi data yang telah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara sudah

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah*, cet. Ke-1 (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

<sup>18</sup>M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian Sandu Siyoto, M. Ali Sodik*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan<sup>19</sup>.

b. Sistematisasi Data (*Systemazing*)

Sistematisasi data merupakan cara yang ditempuh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut<sup>20</sup>

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengururkan, mengumpulkan, memberi tanda dan mengkatagorikan sehingga dapat diperoleh suatu temuan berdasarkan focus atau masalah yang ingin dijawab<sup>21</sup>.

**I. Sistematika Pembahasan**

Berkaitan dengan skripsi ini, secara keseluruhan dalam pembahasannya terdiri dari :

**Bab pertama** berisi pendahuluan, yaitu gambaran secara umum dengan memuat : penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah*.

**Bab kedua** berisi tentang tinjauan secara umum, pertama pengertian pernikahan dalam islam, hukum positif istri yang bekerja, meliputi : Tata cara perlindungan hukum terhadap istri TKW, hubungan jarak jauh suami dan istri TKW, juga pandangan Imam Malik terhadap istri yang tidak ingin pulang, meliputi: Biografi Imam Malik, Pandangan Imam Malik tentang pernikahan, Hak dan kewajiban suami istri, Pandangan Imam Malik terhadap istri yang bekerja, juga kedudukan istri yang bekerja.

**Bab ketiga** berisi tentang deskripsi objek penelitian. Pertama gambaran umum Desa Kalirejo Kecamatan Palas. Kedua gambaran umum pernikahan sebelum terjadinya perantauan. Ketiga keadaan suami dan anak setelah ditinggalkan merantau

**Bab keempat** adalah analisis data. Pertama meliputi : Pandangan umum mengenai istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah studi kasus Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Kedua meliputi : Pandangan umum mengenai sikap yang seharusnya dilakukan suami terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah

**Bab kelima** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan dalam islam

##### a. Pengertian dan tujuan nikah (kawin)

Pernikahan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al- nikah<sup>22</sup>. *Al- nikah* yang bermakna *al-wathi* dan *al- dammu wa al-tadakhul*, terkadang juga disebut dengan *al- dammu wa al-jam'u* atau ibarat *an al-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan *akad*.<sup>23</sup>

Menikah adalah sebuah akad maka pernikahan dideskripsikan sebagai suatu akad yang kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>24</sup> yang bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Makna berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah, bahwa pernikahan tidak terjadi begitu saja, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang mulia, olehkarena itu dilakukan pernikahan dengan cara yang mulia pula. Dengan demikian pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban beserta saling tolong- menolong antara seorang laki- laki dan perempuan yang antara

---

<sup>22</sup> Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/ penafsiran al-quran, 1973).

<sup>23</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta, 2004).

<sup>24</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqih Madzhab Al- Arbaah Juz IV* (tnp Dar al fikr, n.d.).

keduanya bukan muhrim<sup>25</sup>, sehingga terbentuklah fungsi masing- masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin, dan terjadi pula pertalian yang sah antara laki- laki dan seorang perempuan dalam waktu lama.

Nikah (perkawinan) dalam perspektif sosiologis, dalam teori pertukaran melihat perkawinan sebagai proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “Penghargaan dan Kehilangan” yang terjadi di antara sepasang suami istri. Oleh karena itu perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial- budaya, keinginan serta kebutuhan mereka yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus dirundingkan serta disepakati bersama.<sup>26</sup> Dalam Islam, perkawinan juga bertujuan untuk terjaga dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia, seperti yang disebutkan dalam Al- Quran surah Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-rum 21)*

---

<sup>25</sup> Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Pt Intermedia, 1996).

<sup>26</sup> T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: yayasan obor, 2004).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>27</sup> Dalam pandangan umat Islam, perkawinan merupakan suatu kewajiban hidup berkeluarga dengan mengikuti ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini berdasarkan imbauan dari Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji [kemaluan]. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya,” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Walaupun demikian, berdasarkan konteks dan keadaan yang dialami seorang muslim, hukum sunah tadi dapat berubah menjadi makruh. Sebagai misal, jika ada keinginan menikah, namun sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya. Demikian juga hukum sunah tadi dapat menjadi wajib jika seseorang sudah memiliki kelapangan harta dan mampu memberikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, namun ia meninggalkan ibadah menikah ini tanpa alasan yang jelas. Ada beberapa definisi menikah yang dikemukakan ulama fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnyaberbeda. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, Hlm. 39,*

nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’<sup>28</sup>.

Ulama- ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada : Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.<sup>29</sup>

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum syariat antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Konsep nikah dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan perdata semata, tetapi juga sebagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>30</sup> Dalam Al-Qur'an, perkawinan dianggap sebagai salah satu cara untuk melaksanakan perintah Allah yang mendorong umat Islam untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan mengatur hubungan antara pria dan wanita secara halal. Selain itu, nikah juga dianggap sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan memperluas jaringan hubungan sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam proses pernikahan, penting untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam, seperti

---

<sup>28</sup> Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Al-Adalah* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

<sup>29</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Madzhab Al- Arbaah Juz IV*.

<sup>30</sup> Ahmad Fauzan, “Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 55–70, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>.

persetujuan kedua belah pihak, mahar, serta pelaksanaan akad nikah yang sah. Dengan menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan bahwa hubungan suami istri dapat terjaga harmonisitasnya dan menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. Tujuan Nikah (kawin)

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini: Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

*“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah...”*

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

*“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”*

Ketiga, Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.<sup>31</sup> Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

*“Katakanlah (ya Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka.*

---

<sup>31</sup> Al Ghazali, *Adab Al Nikah, Terj. Muhammad Al Baqir, Menyikap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, 1989, Hlm. 36., n.d.*

*Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat”*

## **2. Pengertian Perkawinan Menurut UU no 1 tahun 1974**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu kebahagiaan yang kekal, keluarga (rumah tangga) berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, perkawinan dapat dianggap sebagai salah satu perbuatan baik atau terpuji manusia yang telah disempurnakan oleh Tuhan diciptakan dengan tujuan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik.<sup>32</sup>

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Perkawinan juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya

---

<sup>32</sup> *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*

sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.<sup>33</sup> Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.<sup>34</sup>

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *jiwaz*. Kedua istilah ini dilihat dari arti katanya dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata “nikah” berarti hubungan seks antar suami istri sedangkan *jiwaz* berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami istri benar-benar bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksanaan perintah Allah yang dicantumkan dalam al-Quran.

Menurut bentuknya Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami istri yang diridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian/sakral rohaniah dan jasmaniah.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Achmad Asrori et al., “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-,” *Al-’Adalah*, 1982.

<sup>34</sup> *Beni Ahmad Saebani, Op., Cit. Hlm. 19-20, n.d.*

<sup>35</sup> *Abdul Djamali, Op., Cit. Hlm. 77, n.d.*

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing– masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>36</sup> Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan–tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- b. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat.

Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang–orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang–orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan nmdan lain–lain berarti merendahkan syariat agamanya

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, ed. CV. Zahir Trading (Medan, 1975).



- c. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami isteri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.<sup>37</sup>
- d. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim.

Tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami isteri yang sudah terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan keduaorang tuanya itu, berhak

---

<sup>37</sup> Cendikia Kemenag, ed., *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*, 92

mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadi pengantin. Status anak – anaknya itu jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.<sup>38</sup>

- e. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja.<sup>39</sup>

Maka perkawinan merupakan lembaga untuk memanusiaakan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, atau untuk menjaga nilai–nilai kemanusiaan dan fitrah manusia.

Menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurinya harus secara mulia juga, yakni melalui perkawinan.

- f. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketenteraman hidup seseorang, orang–orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tenteram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan–kejahatan seksual, dapat menjalankan kehidupan seksual yang normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah

---

<sup>38</sup> Bibit Suprpto, *Lika- Liku Poligami*, ed. Al- Kautsar (Yogyakarta, 1990).

<sup>39</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374, n.d.*

melaksanakan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya.

Perkawinan juga membawa juga membawa ketenteraman pada diri seseorang, begitu pula keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, setelah mereka membentuk keluarga sendiri berarti ketenteraman keluarga, dan perkawinan juga membawa ketenteraman masyarakat.

- g. Untuk mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan atau ukhawah, bagi umat islam tentu saja ukhawah Islamiyah, baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga, maka dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan yang lebih erat lagi, maka dari itu dihindarkan perkawinan antara saudara dekat, apalagi dalam syariat Islam ditetapkan tidak boleh kawin dengan muhrim sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahayanya yang akan berdampak pada anak-anak yang dihasilkan nanti yaitu mudahnya penularan penyakit warisan.<sup>40</sup>

Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan / antara keluarga yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari situ ke situ saja pada satu lingkaran kecil, keturunan yang dilahirkannya pun lemah. Juga apabila terjadi

---

<sup>40</sup> “Nasrul Umam Syafi’i, Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama, (Depok : QultumMedia), Hal. 23,” n.d.

pertentangan ataupun perceraian maka keretakan keluarga akan terjadi karena besan memang sebelumnya sudah satu keluarga.<sup>41</sup> Dengan adanya perceraian maka antara anak mereka masing-masing, keluarga cenderung membela anaknya sendiri, sehingga ikatan keluarga yang masih dekat antar besan itu menjadi renggang bahkan retak.

Perkawinan antar keluarga jauh atau orang lain sama sekali memang baik karena dapat menambah saudara, dapat menimbulkan persaudaraan baru antara keluarga besar yang asalnya orang lain, andai kata terjadi perceraian tidak banyak membuat keretakan keluarga. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman, yang artinya

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal” (Q.S Al-Hujarat (49): 13)*<sup>42</sup>

Di dalam surah lain Allah berfirman yang artinya :

*“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang menjadikan kamu dari satu diri lalu ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali“ (Q.S An-Nisa (4): 1)*

Allah tidak ingin menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti

---

<sup>41</sup> “Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama Sufi Dan Pejuang,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005)p, 39.,” n.d.

<sup>42</sup> *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Op.Cit., Hal 847, n.d.*

nalurnya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas dan tidak ada aturan yang mengaturnya.

Kehidupan sosial membahas hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekuensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya.

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri. Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan al-Quran dianggap isteri atau suami *nusyuz*.

UU nomor 1 tahun 1974 juga mengatur tentang hak dan kewajiban rumah tangga antara suami dan istri, hal ini dijelaskan pada UU Perkawinan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 beberapa hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 4) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri bersama.
- 5) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- 6) Suami wajib membimbing, melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 7) Sesuai dengan penghasilannya, suami wajib menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya pendidikan bagi anak.
- 8) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam keadaan *iddah*
- 9) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang wajib memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang.
- 10) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 11) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Undang- Undang No 1 Tahun 1947 Pasal 30, n.d.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>44</sup>

### 3. Pengertian Perkawinan menurut KHI

Ajaran islam menyatakan bahwa perkawinan tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Menurut Zahry Hamid, nikah adalah *Aqad* (ijab kabul) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu serta memenuhi rukun dan syaratnya<sup>45</sup>.

Perkawinan dalam KHI adalah perjanjian sah yang dilaksanakan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>44</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hlm. 54-55, n.d.

<sup>45</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, 1978, Hlm. 1., n.d.

Proses perkawinan diatur secara hukum, mulai dari akad nikah hingga pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan dianggap sebagai ibadah dan merupakan langkah penting dalam menjaga kehormatan dan kehormatan keluarga. KHI menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi, seperti persetujuan kedua belah pihak, mahar, serta syarat-syarat sah lainnya agar pernikahan diakui sebagai perjanjian yang sah dalam Islam.

Pasal 2 KHI menyebutkan bahwa perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>46</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, maka perkawinan itu adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur-unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- a. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita
- b. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah*)
- c. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materiil maupun spritual ( Surah Ar-Rum ayat 21).

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan. Ketentuan ini sebagai proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan. Untuk itu dilihat berdasarkan kepada perubahan ‘illahnya, maka dari ibadah atau

---

<sup>46</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 2., n.d.



kebolehan hukum melakukan perkawinan dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.

Hukumnya beralih menjadi sunnah dengan ‘illah bahwa seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin serta sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnah untuk melakukan perkawinan. Kalau dia kawin akan mendapat pahala dan jika tidak atau belum kawin maka dia tidak akan mendapat pahala serta tidak juga mendapatkan dosa.

Hukumnya beralih menjadi wajib. Dengan ‘illah bahwa seseorang apabila dipandang dari segi kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga apabila dia tidak melakukan perkawinan dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia tidak kawin dia akan mendapat dosa dan sebaliknya jika dia kawin maka akan mendapat pahala.

Hukumnya beralih menjadi makruh. Dengan ‘illah bahwa seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup

sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Apabila dia kawin maka tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala. Sedangkan kalau dia tidak kawin dengan pertimbangan yang telah dikemukakan itu tadi, maka dia akan mendapatkan pahala.

Hukumnya beralih menjadi haram. Dengan ‘*illah*’ bahwa apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maksud menganiaya maka haramlah bagi laki-laki itu kawin dengan perempuan yang bersangkutan sebagai mana ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 24 dan 25 serta dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Apabila dia kawin juga untuk maksud terlarang itu, dia akan berdosa walaupun perkawinan itu tetap sah meskipun telah memenuhi ketentuan-ketentuan formil yang telah digariskan. Sedangkan kalau dia tidak melakukan perkawinan itu dengan maksud yang dilarang oleh al-Quran maka dia akan mendapat pahala.<sup>47</sup>

Manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam *rumah tangga yang ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengasihi), serta mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Pasal 3 KHI sehubungan dengan tujuan dari perkawinan yang menyebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*”<sup>48</sup>. Tujuan Pernikahan menurut KHI adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Dalam firman Allah Surah Al-Furqan ayat 74, yang artinya “wahai Tuhan kami, karuniakanlah

---

<sup>47</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, n.d.

<sup>48</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Op. Cit*, Pasal 3. 126. Soemiyati, *Op. Cit.*, Hlm. 12, n.d.

kepada kami isteri dan anak yang akan menjadi cahaya mata”.

- 2) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Soemiyati juga menambahkan bahwa Daud Ali, mengatakan : keluarga yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin diwujudkan dengan perkawinan. Tanpa perkawinan tidak ada keluarga, dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur-unsur yang mempersatukan bangsa manusia.
- 3) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Agama Islam mengakui bahwa adanya rasa gairah antara wanita dan pria secara timbal balik, dalam Surah Al-Baqarah ayat 187, yang artinya : “...mereka (perempuan) itu pakaian bagimu dan kamu pun pakaian dari mereka...”
- 4) Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya si isteri membantu mengatur kehidupan rumah tangga.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dengan jelas hak dan kewajiban dalam rumah tangga antara suami dan istri, didalam pasal 79 yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kedudukan rumah tangga, seimbang dalam pergaulan hidup

dalam masyarakat, masing- masing suami dan istri memiliki kedudukan hukum.

Pasal 80 KHI juga menerangkan bahwa suami adalah seorang pembimbing dan istri adalah ibu rumah tangga, namun keduanya harus berkeepakatan bersama, suami wajib memberikan keperluan istrinya sesuai dengan kemampuan, suami wajib memberikan pendidikan agama dan keterampilan dasar kepada istri,<sup>49</sup> dalam hal tempat tinggal yang wajib diberikan oleh suami juga terdapat pada KHI pasal 81 yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau masa iddah, talak dan wafat, tempat kediaman bertujuan untuk melindungi anak dan istri.<sup>50</sup>

#### **4. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri menurut Islam**

Menikah atau kawin merupakan fase yang dilakukan oleh setiap manusia apabila telah siap baik dari segi lahiriyah maupun batiniyahnya. Perlu adanya komunikasi penting berkaitan dengan keseluruhan hidup apabila telah melakukan pernikahan, karena didalamnya pun terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pihak suami maupun istri.

Hak dan kewajiban suami istri merupakan pilar fundamental dalam konstruksi kehidupan berkeluarga menurut ajaran Islam. Suami, sebagai pemimpin keluarga, diberikan hak untuk menentukan arah dan

---

<sup>49</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 80*, n.d.

<sup>50</sup> *Kompilasi Hukum Islam Pasal 81*, n.d.

pengelolaan rumah tangga, sejalan dengan tanggung jawab memberikan nafkah dan mahar kepada istri. Kewajiban suami melibatkan perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak istri serta menjaga kehormatan dan kesetiaan dalam pernikahan. Di sisi lain, istri memiliki hak untuk menerima mahar dan nafkah, serta mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kewajiban istri melibatkan ketaatan dan kepatuhan kepada suami, menjaga rumah tangga, dan menjaga kehormatan keluarga. Hak dan kewajiban ini, saat dijalankan dengan penuh kesadaran dan kesepahaman

Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 228 yang memiliki arti *“Para istri memiliki hak dengan baik sebagaimana kewajiban mereka. Sedangkan para suami memiliki setingkat lebih unggul”* firman tersebut memiliki arti hak istri yang diperoleh dari suami setara sebagaimana hak suami yang didapat dari istri.

Kesetaraan ini meliputi kewajiban untuk dilaksanakan dan diperoleh bukan setara dalam jenis secara spesifik, sementara itu dengan baik artinya baik dan layak menurut syariat islam. *“Para suami memiliki setingkat lebih unggul”* mengandung arti prioritas suami dalam memperoleh hak berupa kesetaraan istri<sup>51</sup>. Hak dan kewajiban suami diantaranya :

a. Hak suami:

- 1) Istri menjaga diri sendiri dan harta suami
- 2) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat

---

<sup>51</sup>Bantani, *Hak- Hak Dan Kewajiban Suami Istri*.

- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
  - 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami
  - 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
- b. Kewajiban suami:
- 1) Membimbing istri dan rumah tangga
  - 2) Melindungi istri
  - 3) Memberi pendidikan agama dan kesempatan kepada istri
  - 4) Menanggung nafkah, kiswah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
- c. Hak istri:
- 1) Mendapat makanan ketika suami makan
  - 2) Tidak dipukuli bagian wajah
  - 3) Tidak diolok-olok
  - 4) Tidak dipisah kecuali pisah ranjang
  - 5) Hak mahar: Harta yang wajib diberikan kepada isteri ketika akad nikah
  - 6) Hak Mut'ah: Sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan
- d. Kewajiban istri :
- 1) Pandai mengambil hati suami lewat makanan dan minuman
  - 2) Mengatur rumah tangga dengan baik
  - 3) Menghormati keluarga suami
  - 4) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
  - 5) Taat dan patuh kepada suami
  - 6) Tidak mempersulit suami
  - 7) Ridha dan syukur atas pemberian suami
  - 8) Selalu berhemat dan gemar menabung

- 9) Selalu bersolek untuk hadapan suami
- 10) Tidak selalu cemburu buta.<sup>52</sup>

## **B. Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin pulang ke suami yang sah**

### **1. Biografi Imam Malik**

#### **a. Latar Belakang Keluarga**

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits alAsybah Al- Humairi, Abu Abdillah Al-Madani dan merupakan Imam Dar-Al Hijrah. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Malik adalah sahabat Utsman bin Ubaidillah At-taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.<sup>53</sup>

Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Imam Malik seorang imam dari Kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaj. Ia adalah seorang ahli fiqih di Kota Madinah.<sup>54</sup>

Madinah Almunawwaroh, sebagaimana kita ketahui tempat Nabi Muhammad saw hijarah, sesudahnya ulama-ulama fiqih generasi ini tetap menjadi pusat madzhab aliran hadits. Dan dikota ini pula tempat lahirnya Imam Madzhab ini, Malik bin Anas Al-Asybah Al-Arabi tahun 95 hijriah (713 M). Beliau terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali ke Mekkah untuk menunaikan

---

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 2003: 117.

<sup>53</sup> Syaiikh ahmad farid, 60 Biografi Ulama Salaf, 2006.

<sup>54</sup> Ahmad Asy-Surbasy, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab*, V, 2008.

ibadah haji. Bahwasanya Imam Malik adalah ulama terulung dalam hadits dan ilmu fiqih dan menjadi imam negerinya sehingga pernah dikatakan orang, apakah perlunya difatwakan padahal Malik ada di Madinah. Beliau adalah guru Imam Syafi'i yang pernah mengatakan, Malik adalah hujjatullah atas makhluknya sesudah para Tabi'in. Beliau guru saya dan dari padanyalah saya memperoleh ilmu. Kalau kau dapatkan dari padanya peganglah itu kuat-kuat dan kalau datang atsar atau hadits maka Imam Malik adalah bintangnya.

Imam Malik seorang ulama yang dinamis, berpendirian teguh pada pendapatnya beserta imannya yang kuat. Di dalam melahirkan pendapatnya tidak dapat dipengaruhi baik dengan kekuasaan ataupun dengan paksaan dan tidak ada rasa takut kepada ancaman apapun didalam membawakan madzhabnya, selalu tabah di dalam menanggung duka dan penderitaan.<sup>55</sup>

Menurut pendapat Mathraf bin Abdillah berkata, "Malik bin Anas mempunyai perawakan tinggi ukuran kepalanya besar dan botak, rambut kepala dan jenggotnya putih, sedang kulitnya sangat putih hingga kelihatan agak pirang. Ada juga pendapat lain yang mengatakan tentang ciri-ciri Imam Malik yaitu Isa bin Umar Al-Madani, dia berkata, " Aku tidak pernah melihat ada orang yang mempunyai kulit putih dan mempunyai wajah yang kemerah-merahan, sebagus yang dimiliki Imam Malik, dan aku tidak melihat

---

<sup>55</sup> Sobhi Muahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, 1st ed. (PT. Al Maarif, 1976).



pakaian yang lebih putih dari pakaian yang dikenakan oleh Imam Malik. Sedangkan menurut Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, ” Aku tidak melihat oarang yang lebih mulia dari Imam Malik dan aku tidak melihat da orang yang lebih sempurna akal dan ketakwaannya dari Imam Malik.

Setelah periode generasi Tabi'in tidak ada orang yang bisa menyamai keunggulan Imam Malik, baik dalam hal ilmu pengetahuan, ilmu fiqih, kemuliaan dan kekuatan hafalannya. Padahal, pada periode itu ada orang-orang besar seperti Said bin Musayyib, ulama fiqih yan berjumlah tujuh, Qasim, Salim, Ikrimah, Nafi' dan orang-orang yang hidup sezaman dengannya. Kemudian ada Zaid bin Aslam, Ibnu Syihab, Abu Az-Zinad, Yahya bin Said, Shafwan bin Sulaim, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dari orang-orang sezaman dengannya namun ketika mereka dipertemukan, maka yang akan muncul dan unggul adalah Imam Malik.<sup>56</sup>

Imam Malik mempunyai kakek yang bernama Amar yang berasal dari Yaman. Imam Malik berasal dari keluarga bukan orang kaya, tetapi hal ini tidaklah menghalanginya untuk menuntut ilmu. Setelah menjadi ulama besar, imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Dalam hal ini yang disampaikannya pertama kali adalah hadits dan yang kedua fiqih. Dalam hal mengajar Imam Malik memberikan fatwa. Oleh karena itu, untuk

---

<sup>56</sup> Syaiikh ahmad farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, n.d.

masalah-masalah yang ditanyakan sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, maka Imam Malik sering menjawab *La adri* (saya tidaktahu).<sup>57</sup>

Ibu Imam Malik adalah Siti al-‘aliyah binti Syuraik ibn Abdur Rahman bin ibn Syuraik al-Azzdiyah.<sup>58</sup> Imam Malik wafat pada tanggal 11 Rabi’ul al-Awwal tahun 179 Hijriah atau 798 M dalam usia 86 tahun, dan dikebumikan di “ Jannat Al-Baq’i di Madinah.<sup>59</sup>

#### a. Pendidikan dan Karir

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai salah satu perawi hadits-hadits shahih yang hidup sampai Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil, Imam Malik belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya. Pamannya, Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadits dan termasyhur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang sangat

---

<sup>57</sup> A. Dzajuli, *Ilmu Fiqih Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Isla*, 5th ed. (Jakarta : Prenada Media, 2005).

<sup>58</sup> Huzamah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 1997.

<sup>59</sup> Abdur Rahman I, *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam*, 1993.

tersohor pada masa Imam Malik. Imam Malik belajar hadits dari pamannya. Ayahnya, Anas, dan pamannya, Rabi, juga ulama hadits dan banyak meriwayatkan hadits dari ayah mereka, Malik (Kakek Imam Malik).

Imam Malik adalah ulama yang sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya mengajar, dia tidak menyadari bahwa seekor ular terjatuh ke pangkuannya dari atas atau langit-langit. Semua murid berhamburan, sedangkan Imam Malik tetap duduk dengan tenang seakan tidak terjadi apapun.

Imam Malik sedemikian rupa asyiknya belajar sehingga bahkan ular-pun tidak dapat menggugahnya. Sesungguhnya Imam Malik sangat menghormati hadits, jika dia ingin membicarakannya, maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, merapikan jenggotnya, duduk dengan baik.<sup>60</sup>

Menurut pendapat Adz-Dzahabi berkata, Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Imam mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang yang telah mengambil hadits darinya disaat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur dan

---

<sup>60</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al Ma'arif, 1974, Hlm. 289,

orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika zaman kahlifah Ar-Rasyid sampai Malik meninggal.

Menurut pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyad, dia berkata, aku mendengar Abu Daud berkata, Ja'far bin Sulaiman mencambuk Malik karena masalah thalak orang yang berada dalam paksaan. Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan, setelah Malik bin Anas di cambuk, dia dinaikan di atas keledai, seseorang berkata kepada Malik,

“ Tunjukkan dirimu, siapakah kamu?” Malik menjawab, “Ketahuilah, orang-orang yang mengenalku dan mengetahuiku, dan bagi orang-orang yang tidak mengenalku, aku adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi. “Aku seperti ini karena aku mengatakan bahwa thalaknya orang yang berada dalam paksaan tidak jatuh.” Kemudian orang itu mengetahui bahwa dia adalah Malik lalu dia berkata kepada kaumnya, “ Kenalilah dan turunkan dia dari keledai.” Dan sungguh, setelah kejadian ini Malik senantiasa masih berada pada posisi yang terhormat dan luhur. Ini adalah buah dari cobaan yang terpuji, sesungguhnya Allah mengangkat hamba-Nya yang beriman, dan Dia akan memberi tempat kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan.

Seperti dalam firman Allah surat Muhammad ayat 31:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَنَّكُمْ

“Sungguh, Kami benar-benar akan mengujimu sehingga mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu serta menampakkan (kebenaran) berita-berita (tentang) kamu.” (Q.S Muhammad:31)

b. Karya Imam Malik

Karya-karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha'. Kitab tersebut ditulis tahun 144 Hijriah atas anjuran khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar Rasulullah SAW sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab Al-Muwatha sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu Al-Muwatha dan Al-Mudawanah al-Kubra.<sup>61</sup>

Kitab Al-Muwatha' mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits itu, adalah karena Al-Muwatha' banyak mengandung hadits-hadits yang bersal dari Rasulullah SAW atau sahabat dan *tabi'in*.<sup>62</sup> Hadits hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Mekah), Humaidi al-Ta'wil dan Ayub al-

---

<sup>61</sup> Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*.

<sup>62</sup> Adib Bisri, Dkk., *Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, Semarang: Al Syifa", 1992, Hlm. Vii, n.d.

Shahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn- Abi Ablah (Syam). Demikian menurut *al-Qadhy*. Hadits-hadits yang berasal dari keenam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Mekkah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah. Diantara mereka ada yang meriwayatkan sejumlah besar hadits, seperti ibn Shihab alZuhry, Nafi dan Yahya ibn Sa'ad.<sup>63</sup> Ada yang meriwayatkan kepada Imam Malik satu atau tiga buah saja. Pada sahabat yang meriwayatkan hadits kepada Imam Malik ini kebanyakan hanya sahabat-sahabat yang lama tinggal di Madinah.

Kitab Al-Mudawanah al-Kubra merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik dan pernah mendengar Al- Muwatha' dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak, Al-Muwaththa' ini di tulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian Asad ibn al-Furat pergi ke Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama Ibn al-Qasim.

---

<sup>63</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Hlm. 195,

Masalah-masalah fiqih yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban dari Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab Al-Mudawwanah. Sumber mutlak dalam syari'ah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, maka setiap hadits yang bertentangan dengan pengajaran dan jiwa Al-Quran tak dapat dipandang sebagai hadits shahih melainkan semata-mata merupakan pemalsuan.

Penerapan Imam Malik yang tetap melalui pembahasannya mengenai masalah hukum dengan mengutip hadits yang sesuai atau penjelasan dari sahabat yang didasarkan pada sumber ini membuat Al-Mawaththa paling autentik. Dalam hal ini metode yang dipilih Imam Malik dalam karyanya Al Muwatha adalah pertama-tama melaporkan peristiwa-peristiwa tuduhan yang diketahui, lalu berdasarkan hasil penalarannya sendiri serta kebiasaan hukum yang berlaku di Madinah, kriteria tertinggi yang dipergunakannya adalah kesepakatan pendapat lokal.

Al-Muwatha pada dasarnya merupakan panduan doktrin yang ditetapkan di Madinah.<sup>64</sup>

c. Metode Istibath Hukum Imam Malik

---

<sup>64</sup> Abdur Rahman I, *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*.hlm 155

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka mazhab- mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, al Muwatha.

Dalam kitab al Muwatha, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al Quran dan Sunnah. Imam Malik mengambil hadis munqathi' dan mursal sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah. Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya.

Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu:

- 1) Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi



hujjah (argumen) Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah saw.

Al Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman<sup>65</sup> manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya. Imam Malik menjadikan al Qur'an sebagai dalil utama, karena al Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah.<sup>66</sup>

Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil nash yang sharih (jelas) yang tidak menerima ta'wil, mengambil mafhu muwafaqah, mafhun mukhalafah, dan juga mengambil tanbih (perhatian) terhadap illat hukum.<sup>67</sup>

- 2) *Al Sunnah* merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al Qur'an yang mujmal (global), walaupun dalam beberapa hal, *al Sunnah* menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al Qur'an.<sup>68</sup>

*Al sunnah* menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang datang dari

---

<sup>65</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, 6th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

<sup>66</sup> Asy-Syurbasyi, Ahmad, *Al-Aimmah Al-Arba'ah (Sejarah Dan Biografi Empat Imam Madzhab)*, Penerbit Amzah, Cet. III, Maret 2001., n.d.

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyyah*, ed. Dar al Fikr al „Arabi (Mesir, n.d.).

<sup>68</sup> Dede Rosyada, *Op.Cit*, n.d.

Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun *taqrir* (pengakuan).<sup>69</sup> Pola yang dipakai oleh Imam Malik dalam berpegang kepada *al-sunnah* sebagai dasar hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam berpegang kepada al Qur'an. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna dzahir al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam *al sunnah*, sekalipun sharih (jelas), maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh *al sunnah* tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzahir* al Qur'an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah *sunnah al mutawatirah* atau *al masyhurah*.

- 3) *Amal ahl al Madinah* Imam Malik menjadikan *amal ahl al Madinah* (tradisi penduduk Madinah) sebagai hujjah dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah saw. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang shaleh kota Madinah.

---

<sup>69</sup> As-Sayis Muhammad Ali, *Sejarah Fiqih Islam (Terj. Nurhadi)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, n.d.

Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan diungkapkan sebagai naql dari Rasulullah saw, yang demikian ini dimaksudkan dengan *khabar*.<sup>70</sup> Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunnya al Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah saw. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan hadits ahad dan *qiyas*.<sup>71</sup> Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya.

Imam Malik dalam suratnya kepada al Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya al Qur'an.

#### 4) Fatwa Sahabat

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat sebagai hujjah, karena fatwa

---

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyyah*. hlm 424

<sup>71</sup> Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah*, Cairo: Dâr Al-Fikr Al-Arabi, 1991. Hlm 216- 217,

sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan atsar atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*. Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para pembesar *tabi'in*, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma' ahl al Madinah*.

5) *Khabar ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil istinbath, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat

Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khobar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khobar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.<sup>72</sup>

6) *Al Istihsan*

Menurut Imam Malik *al Istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al istidlal al Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu al „Arabi salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut.

Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah*

---

<sup>72</sup> Abdurrohman Kasdi, "MENYELAMI FIQH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih), Hlm 323," *Yudisia* 8 (2017).

*mursalah*, atau kaidah *raf'u al haraj wa al masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan kebenarannya). Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak istihsan yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan.<sup>73</sup>

Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan khabar yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khabar lazim* atau *qiyas* terhadap *khabar lazim* tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

7) *Al Mashlahah al Mursalah*

*Al Maslahah al mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at.

---

<sup>73</sup> Abdurrohman Kasdi, "MENYELAMI FIKIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih)," *Yudisia* 8 (2017): 324.

Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al Quran atau sunnah atau *Ijma'*.

8) *Sadd al Dzara'*

*Sadz al dzara'i* dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *sadd al dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

9) *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

## 2. Pandangan Imam Malik tentang pernikahan

Imam Malik adalah seorang ulama terkemuka dari abad ke-8 yang merupakan pendiri mazhab Maliki, salah satu dari empat mazhab hukum Sunni utama dalam Islam. Pandangan Imam Malik tentang

pernikahan didasarkan pada interpretasinya terhadap Al-Quran, Hadis, dan praktik-praktik yang berlaku pada zamannya. Ia menekankan pentingnya kesepakatan dan persetujuan dalam pernikahan, serta memberikan pedoman hukum terperinci terkait berbagai aspek pernikahan.

Imam Malik memandang pernikahan sebagai institusi yang suci, yang menuntut ketaatan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama. Dia menekankan pentingnya kesetaraan dan rasa saling menghormati antara suami dan istri. Imam Malik juga menegaskan perlunya pemahaman yang benar tentang tanggung jawab dan hak-hak dalam perkawinan, termasuk hak-hak perempuan. Madzhab Malikiyyah biasanya membahas dua jenis nikah yaitu nikah yang sah dan nikah yang batal. Nikah dalam malikiyyah adalah sebuah akad yang menghalangi keharaman untuk digauli dengan shigat tertentu<sup>74</sup> Malikiyyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang bertujuan untuk membolehkan bersenang-senang dengan seorang wanita. Imam Malik mengulas berbagai aspek pernikahan dalam kitabnya yang terkenal,<sup>75</sup> Dalam kitab al- Muwatha mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, Yakni sebagai berikut:

- a. Khitbah atau peminangan, bahwasanya tidak boleh menerima pinangan orang lain diatas pinangan sebelumnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Al-Dardir, *Syarah Ash-Shagir Juz 2, h. 332.*, n.d.

<sup>75</sup> Imam Malik RA, *Terjemah Kitab Al- Muwatha*, n.d.

<sup>76</sup> Imam Malik RA, *Al- Muwatha, Hlm 183*,



- b. Syarat-syarat Perkawinan: Imam Malik menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti persetujuan kedua belah pihak (pengantin pria dan wanita), hadirnya wali nikah untuk wanita yang tidak memiliki wali, dan adanya saksi yang adil.
- c. Wali Nikah: Imam Malik mengikuti pandangan umum dalam Islam bahwa seorang wanita memerlukan seorang wali (walinya) untuk melangsungkan pernikahan. Wali ini adalah ayah atau wali sah lainnya yang bertanggung jawab atas kepentingan wanita tersebut. Secara etimologis, perwalian (*el-wilayah*) adalah pelindung, penolong atau penguasa. Wali adalah orang atau pihak yang memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah pengantin perempuan.

Hukum islam menyatakan, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat. Adapun syarat wali dikalangan fuqaha termasuk Imam Malik adalah baligh dan berakal, beragama islam, laki-laki, adil dan cerdas.<sup>77</sup> Imam Malik berpendapat bahwa perwalian itu didasarkan atas ke ashabahan (yakni keluarga *ashabah*), kecuali anak lelaki dan keluarga terdekat adalah lebih berhak menjadi wali. Beliau berpendapat bahwa anak lelaki meski sampai ke bawah lebih utama, ayah sampai keatas, anak lelaki seayah seibu, anak lekaki seayah saja, anak lelaki dari saudara lelaki seibu, anak lelaki dari saudara seayah saja, kakek dari pihak ayah meski sampai keatas.

---

<sup>77</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: CV As Syifa, n.d.).

Imam Malik berpendapat juga bahwa jika yang akan menikah adalah orang yang biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan, kerupawanan dan bukan bangsawanan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali. Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan banyak harta maka ketika menikah harus memakai wali.<sup>78</sup>

- d. Mahar (Mas Kawin): Imam Malik juga membahas masalah mahar, yaitu hadiah atau pemberian yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai bagian dari pernikahan.

Imam Malik mengatakan bahwa mahar itu menjadi hak mutlak bagi wanita.<sup>79</sup>

سُهَيْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ  
 امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ - مَص: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي قَدْ  
 وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ  
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! زَوْجِيهَا، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا  
 حَاجَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ  
 تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ؟ ، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا،

<sup>78</sup> *Ahkam Nikah Inda Al-Malikiyyah, Hlm 189, n.d.*

<sup>79</sup> Imam Malik RA, *Al-Muwatha, Hlm 189, n.d.*

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ؛ فَالْتَمَسَ شَيْئًا»، فَقَالَ: [وَاللَّهِ - حده] مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «التمس؛ وَلَوْ خَاتِمًا (في رواية «مص»: «فالتمس ولو خاتم) من (في رواية «قس»: «التمس ولو خاتم حديد، فَالْتَمَسَ؛ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ □: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟»، فَقَالَ: نَعَمْ؛ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا الرَّسُولُ اللَّهُ □ - قس]، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ : قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا فِي رِوَايَةِ «مِصْرَ»،  
«و» قس

Yang dapat dimaknakan bahwa mahar boleh berbentuk apapun walau hanya dengan sebatas hafalan al- Quran.

- e. *Iddah* (Masa Tunggu Bagi Wanita yang Bercerai atau Kehilangan Suami): Imam Malik juga mencakup hukum-hukum *iddah* dalam Al-Muwatha yaitu masa tunggu yang harus dijalani oleh wanita setelah bercerai atau setelah suaminya meninggal.
- f. Pernikahan Polgami: Imam Malik juga membahas hukum-hukum terkait pernikahan poligami, yang memungkinkan seorang pria

untuk memiliki lebih dari satu istri. Ia menguraikan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pria yang ingin menikah lebih.<sup>80</sup>

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari maliq dari Abu Az Zinad dari Al Araj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda tidak boleh menikahi seorang perempuan bersamaan dengan bimbingan dari pihak bapak dan tidak boleh menikahi perempuan bersamaan dengan bibinya dari pihak ibunya

- g. Hukum-hukum Lainnya: Selain poin-poin di atas, Imam Malik juga mengulas berbagai aspek lainnya yang terkait dengan pernikahan, seperti hak dan kewajiban suami dan istri, talak (perceraian), hukum anak-anak dalam pernikahan, dan sebagainya.<sup>81</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam menjalankan pernikahan, terdapat hak dan kewajiban pasangan suami dan istri yang telah menikah untuk dilaksanakan, yaitu:

#### a. Hak-hak Suami:

- 1) Kepemimpinan Keluarga: Suami dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga menurut pandangan Imam Malik. Suami memiliki hak untuk memimpin keluarga secara adil dan bijaksana.

---

<sup>80</sup> Imam Malik RA, *Al- Muwatha*, Hlm 201, n.d.

<sup>81</sup> Imam Malik RA, *Terjemah Kitab Al Muwatha*, Hlm 337, n.d.

- 2) Nafkah: Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.<sup>82</sup>
- 3) Waktunya: Suami memiliki hak untuk meminta kapan saja hubungan intim dengan istri, selama itu tidak mengganggu kesehatan atau kewajiban lain istri.
- 4) Setia dan Taat: Istilah "taat kepada suami" adalah konsep yang muncul dalam kitab Imam Malik. Istri diharapkan untuk taat dan setia kepada suaminya, selama perintah suami tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **b. Hak-hak Istri:**

- 1) Nafkah: Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Istri berhak menerima nafkah ini sebagai bagian dari hak-haknya.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid*, Hlm 107, n.d.

<sup>83</sup> Adib Bisri, Dkk., *Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a., Semarang: Al Syifa'*, 1992, Hlm. Vii.

- 2) Perlindungan dan Keadilan: Suami harus melindungi dan memberikan perlakuan adil kepada istri. Istri berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dianiaya oleh suaminya.
- 3) Tempat Tinggal yang Layak: Suami harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan keluarga mereka. Istri berhak mendapatkan fasilitas tempat tinggal yang memadai.
- 4) Pemenuhan Kebutuhan Intim: Istri juga memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan intim dalam pernikahan. Suami tidak boleh menolak pemenuhan kebutuhan ini secara sewenang-wenang.
- 5) Keadilan dalam Pemberian Waktu dan Perhatian: Suami diharapkan memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada istri-istrinya. Suami yang memiliki lebih dari satu istri juga diharapkan memperlakukan istri-istrinya secara adil dan setara.<sup>84</sup>

أَنَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ  
أَفْرَعَ بَيْنَهُنَّ ۝

Dari hadist tersebut Malik berpendapat, apabila mempunyai istri lebih dari satu, maka

---

<sup>84</sup> Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid*, Hlm 113,

tinggal dirumah istri gadis 7 hari dan janda 3 hari

Penting untuk diingat bahwa pandangan dan hukum mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dapat berbeda dalam berbagai mazhab Islam. Imam Malik adalah salah satu pendiri Mazhab Maliki, dan pandangan-pandangan yang terdapat dalam kitab mencerminkan pandangan Mazhab Maliki mengenai hukum pernikahan dan keluarga. Tetapi, dalam Islam secara umum, prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban suami dan istri, seperti yang tercantum di atas, diakui sebagai bagian dari ajaran agama.<sup>85</sup>

### c. Kewajiban Suami:

- 1) Nafkah: Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, tempat tinggal, dan pakaian. Suami harus memastikan bahwa kebutuhan keluarga terpenuhi.
- 2) Perlindungan dan Keadilan: Suami diharapkan untuk melindungi istri-istrinya dan memberikan perlakuan adil kepada mereka. Suami harus memastikan bahwa

---

<sup>85</sup> Imam Malik RA, *Terjemah Kitab Al- Muwatta*, ed. Nasrullah Lc (Jakarta: Shahih, 2016).

istri-istrinya merasa aman dan dilindungi dalam pernikahan.<sup>86</sup>

- 3) Keadilan dalam Pemberian Waktu dan Perhatian: Suami yang memiliki lebih dari satu istri diharapkan untuk memperlakukan istri-istrinya secara adil dan setara. Suami harus memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada istri-istrinya.
- 4) Hak-hak Intim: Suami memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan intim dalam pernikahan. Namun, suami juga harus memperlakukan istri-istrinya dengan lembut dan menghormati batasan-batasan yang berlaku dalam Islam terkait dengan hubungan intim.
- 5) Pemeliharaan Istri selama *iddah* (masa tunggu): Jika suami menceraikan istri, suami harus memelihara istri tersebut selama masa *iddah* (masa tunggu) dengan memberikan tempat tinggal dan nafkah yang layak.<sup>87</sup>

#### **d. Kewajiban Istri:**

1. Taat kepada Suami: Istri diharapkan untuk taat kepada suaminya selama

---

<sup>86</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998, h.219, n.d.

<sup>87</sup> Ahmad Asy Syurbani, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, Hlm. 73-75, n.d.



perintah suami tidak bertentangan dengan hukum Islam. Istri seharusnya mendukung suaminya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin keluarga.

2. Kehormatan dan Kepatuhan: Istri harus menghormati suaminya dan mematuhi perintah-perintah yang sah dari suaminya yang sesuai dengan Islam. Ini termasuk, misalnya, merawat anak-anak dan rumah tangga.
3. Pemeliharaan Keluarga: Istri berperan dalam pemeliharaan keluarga dan memastikan anak-anak mendapatkan perawatan yang baik serta dididik dalam ajaran Islam.
4. Keadilan dalam Pemberian Waktu dan Perhatian: Istri yang memiliki lebih dari satu suami diharapkan memperlakukan suaminya secara adil dan setara. Istri harus memberikan waktu dan perhatian yang cukup kepada suaminya.<sup>88</sup>

#### **4. Pandangan Imam Malik tentang istri yang bekerja dan tidak ingin kembali ke suami yang sah**

Islam mengakui hak-hak wanita dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk bekerja, asalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan norma-norma Islam, tidak melanggar hukum-hukum agama, dan

---

<sup>88</sup> Ibnu Rusyd, *Kitab Bidayatul Mujtahid*, Hlm 113.

tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Adapun tanggung jawab utama seorang istri dalam Islam adalah memenuhi hak-hak suami dan keluarga. Beberapa ulama Islam menekankan pentingnya kesepakatan dan komunikasi antara suami dan istri dalam menentukan peran masing-masing dalam keluarga. Dalam beberapa konteks, mungkin ada pandangan lain terhadap istri dalam rumah tangga. .

بِالنِّسْبَةِ لِقَضِيَّةِ عَمَلِ الزَّوْجَةِ، فَالْأَصْلُ أَنَّ الزَّوْجَ  
 لَهُ قَوَامَةٌ عَلَى الْمَرْأَةِ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُوفَّرَ لَهَا التَّفَقُّةَ،  
 وَيُوفَّرَ لَهَا احْتِيَاجَاتِهَا . وَلِهَذَا فَعِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ  
 وَهُمْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوفَّرَ لَهَا  
 ذَلِكَ فَلَا تَكُونُ الْقَوَامَةُ تَامَّةً، وَبِالتَّالِي يَجُوزُ لَهَا أَنْ  
 تَطْلُبَ الطَّلَاقَ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ  
 يَبْقَى دِينًا فِي

Mencukupi nafkah istri adalah salah satu kewajiban utama suami dalam Islam yang diatur oleh ajaran agama. Suami memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi istri. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan taraf hidup yang layak. Dalam Islam, konsep ini merujuk pada konsep nafkah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, di mana suami

diwajibkan untuk memberikan nafkah secara adil dan cukup kepada istri.

Pentingnya mencukupi nafkah istri tidak hanya terbatas pada aspek materi, tetapi juga mencakup kesejahteraan emosional dan psikologis. Suami diharapkan memberikan dukungan moral, emosional, dan spiritual kepada istri agar hubungan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Mencukupi nafkah istri bukan hanya sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral suami terhadap keluarga.

Adapun dalam masalah pekerjaan istri, prinsip dasarnya adalah suami mempunyai hak asuh atas perempuan atau istrinya tersebut, namun dengan syarat ia memberi nafkah dan mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu, menurut Imam Malik dan Syafi'i bagi siapa yang tidak mencukupi nafkah istri maka boleh baginya meminta cerai.<sup>89</sup>

مَا الْمَالِكِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِحَقِّ الزَّوْجِ فِي مَنَعِ  
 زَوْجَتِهِ مِنْ فِعْلِ مَا يُوهِنُ جَسَدَ زَوْجَتِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ كَمَا  
 لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ لِلتَّجَارَةِ لَا مِنَ التَّجَارَةِ كَمَا  
 جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ الْكُبْرَى، حَيْثُ سُئِلَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ:

انظر مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية سحنوف عن ابن القاسم، لبناف، دار 77 89

أَرَأَيْتَ امْرَأَةً رَجُلٌ أَرَادَتْ أَنْ تَتَّجِرَ فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ  
 يَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِكَ  
 قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا مِنَ التَّجَارَةِ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ  
 يَمْنَعَهَا مِنَ الْخُرُوجِ فِي مَدَائِنَةِ الْمُؤَلَّى عَلَيْهِ  
 وَاسْتِخْبَارِهِ». كَمَا أَشَارَ الشَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِمْ أَيْضًا بِأَنَّهُ  
 لِلزَّوْجِ مَنَعُ زَوْجَتِهِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْعَمَلِ لِلْحِفَاطِ عَلَى  
 صِحَّتِهَا لِحَقِّهِ، وَ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ إِنْ أَجْرَتْ نَفْسَهَا  
 لِلرِّضَاعِ مَثَلًا لِفَوَاتِ حَقِّهِ بِذَلِكَ، بَلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ  
 أَيِّ عَمَلٍ يُؤَدِّي إِلَى ذَهَابِ حَقِّهِ  
 وَلَوْ كَانَ هَذَا الْعَمَلُ دَاخِلَ بَيْتِهِ

Malikiyah menyatakan hak suami untuk melarang istrinya melakukan hal-hal yang meringankan untuk istrinya bekerja, namun juga bukan untuk menghalangi istri dalam berbisnis dan berdagang, Imam Malik mengatakan “Bukan jika ia menghalanginya untuk berdagang karena berhutang budi tetapi tidak keluar dari kewajibannya sebagai seorang istri” dalam hal ini pula suami berhak mendapat kabar dari istrinya, suami tidak berhak melarang istrinya dalam mencari uang namun suami berhak menuntut istrinya untuk menanyakan kabar setiap hal yang dilakukan istrinya dalam mencari uang, dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai

seorang istri dan ibu dari seorang anak, dengan terus memenuhi hak- hak mereka. Hak suami untuk selalu dipatuhi apabila hal tersebut tidak melanggar syariat, hak anak untuk selalu dikasihi dan kewajiban istri untuk mematuhi suami.

عَصْرُهُ الْعَلَامَةُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَرَضُونَ.. حَيْثُ أَجْمَعْتَ  
 الْمَذَاهِبُ الْفَقْهِيَّةَ الْإِسْلَامِيَّةَ عَلَى حَقِّكَدِّ  
 وَالسَّعَايَةِ؛ لَا سِيَّمَا الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَفِيَّةَ مِنْهُمْ. وَقَدْ  
 عَمِلَ فُقَهَاءُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى تَأْصِيلِ هَذَا الْحَقِّ عِنْدَمَا  
 اتَّفَقَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ ذَاتِ  
 صِنْعَةٍ وَسَعَايَةٍ شَرِيكَةٌ فِي ثَرْوَةِ زَوْجِهَا . بَيْنَمَا، تَجَدَّدَ الْجَدَلُ  
 حَوْلَهَا مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَمَا أَحْيَاهَا وَأَكَّدَهَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ  
 الْحُسَيْنِ بْنُ عَرَضُونَ، وَهُوَ فَقِيهٌ تَوَلَّى الْقَضَاءَ فِي مَدِينَةِ شِفْشَاوَنَ  
 شَمَالِي الْمَغْرِبِ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ السَّادِسِ عَشَرَ الْمِيلَادِيِّ  
 وَاسْتَنَدَ إِلَى التَّجْدِيدِ بِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ، الَّذِينَ  
 أَتَارُوا فِتَاوَى النَّوَازِلِ «أَيُّ الْمُسْتَجِدَّاتِ»؛ حِينَ سُئِلَ عَنْ نَصِيْبِ  
 الْمَرْأَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْوَفَاةِ، فَأَصْدَرَ فِتْوَاهُ  
 الَّذِي قَالَ فِيهَا أَنَّ لَهَا قِسْمَةً بِالتَّسَاوِي بِحَسَبِ تَعْيِينِ وَكَدِّهِ  
 مَعَ

Pada masa ulama Abu Al- Abbas Ahmad bin Ardoun, dimana sekolah- sekolah islam sepakat pada suara tentang “Hak seseorang untuk bekerja keras dan berusaha”. Terutama Imam Malik dan Hanafi. Para ahli hukum Maliki dan para sahabat bersepakat bahwa setiap wanita yang bekerja giat adalah sekutunya, dan menjadi sekutu suami dalam pernikahan untuk harta suaminya, dan untuk sebuah pembagian harta bekerja pada masing- masing juga ditentukan, harus dibagi rata sesuai jerih payah.<sup>90</sup>

Ketika Imam Malik ditanya tentang bagian- bagian istri dan suami yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian, bahwa harus membaginya rata sesuai dengan hasil yang didapat dari pekerjaan. Sebagaimana dibolehkannya istri untuk bekerja dengan tetap menjalankan kewajiban dan mendapat hak nya.

وَيَكُونُ الطَّلَاقُ مَنْدُوبًا فِي صُورِ مِنْهَا

إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ مُطِيعَةً لَزَوْجِهَا

إِذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ بِذِيئَةِ اللِّسَانِ عَلَى الزَّوْجِ وَالْحِجْرَانِ

إِذَا خَافَ الزَّوْجَ أَنْ تَحْمِلَهُ عَلَى ارْتِكَابِ جَرَائِمٍ مَحْدُورٍ

Jika di dalam pernikahan terdapat hal yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban maka suami disunahkan untuk melakukan talak terhadap istri, dengan ketentuan jika istri durhaka dalam hal ini diibaratkan tidak ingin pulangnya seorang istri kepada suami yang sah (tidak memenuhi

<sup>90</sup> بيان رأى حول إحياء فتوى حق الكد والسعاية لحفظ حقوق المرأة العاملة المؤتمر الدائم

kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh terhadap perintah suami), jika istri bermulut kotor kepada suami dan tetangga, juga jika suami takut dia akan memaksanya melakukan perbuatan terlarang.<sup>91</sup> Namun dalam hal ini, seorang suami tidak serta merta dapat melakukan talak, dikarenakan dalam melakukan talak yang diakibatkan dari istri yang tidak patuh, harus melibatkan pihak lain untuk menenangkan kedua belah pihak.

وَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا

حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا } سورة النساء الآية: 35

"إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعُ". الموطأ رقم: لك

.1849

Imam Malik mengatakan, ia diberitahu bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang dua orang penengah yang Allah SWT berfirman: *Dan jika kamu takut terjadi perselisihan di antara mereka, maka kirimkanlah seorang penengah dari keluarganya dan seorang penengah diantara kaumnya. Jika mereka menghendaki perdamaian, niscaya Allah akan mendamaikan di antara mereka. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengetahui (An- nisa :35)*<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Imam Malik R.A, Kitab Al-Muwatha Bab Talak, Hlm 362.,

<sup>92</sup> Imam Malik R.A, Kitab Al- Muwatha, No 1849, n.d.

٠ قَدْ اِخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُهِمَّةِ الْحَكَمَيْنِ، وَفِيمَا  
 يَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ: ذَهَبَ الْمَالِكِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ،  
 إِلَى أَنَّ وَاجِبَ الْحَكَمَيْنِ الْإِصْلَاحُ أَوَّلًا، فَإِنْ عَجَزَا  
 عَنْهُ لِتَحْكُمَ الشَّقَاقِ كَانَ لَهُمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ  
 دُونَ تَوْكِيلٍ، وَوَجِبَ عَلَى الْقَاضِي إِمضَاءُ حُكْمِهِمَا  
 بِهَذَا التَّفْرِيقِ، إِذَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُصَادِفْ ذَلِكَ  
 اجْتِهَادَهُ، وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي  
 الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ  
 وَالْاجْتِمَاعِ " الْمَوْطَأُ رَقْمُ: 1850

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai misi kedua penengah tersebut, dan hal ini dijelaskan sebagai berikut: Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban kedua penengah tersebut untuk mendamaikan terlebih dahulu, dan jika mereka tidak dapat melakukannya karena perselisihan yang terjadi, mereka berhak memisahkan suami-istri tersebut tanpa surat kuasa, dan hakim yang harus menegakkan putusannya dengan pemisahan ini, jika mereka menyetujuinya. Meskipun hal itu tidak sejalan dengan ketekunannya, dan mereka mengutip sebagai bukti apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu 'anhu, bersabda tentang kedua wasit tersebut: "Sesungguhnya bagi mereka ada pemisah antara keduanya dan berkumpulnya." Malik



berkata setelahnya: “Dan yang paling baik yang pernah kudengar dari para ahli ilmu, bahwa kedua wasit itu boleh katakanlah: “Antara seorang laki-laki dan istrinya secara pisah dan berkumpul”<sup>93</sup>

Syarat dari kedua penengah tersebut adalah harus berasal dari keluarga suami- istri yakni yang satu berasal dari keluarga istri dan yang satu berasal dari keluarga suami, jika diantara keluarganya ada yang layak untuk itu. Maksudnya para sanak saudara diharuskan mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga dan selalu mencari kebenaran di dalam.<sup>94</sup>



---

<sup>93</sup> *Imam Malik R.A, Kitab Al- Muwatha No 1850,*

<sup>94</sup> *Imam Malik R.A, Kitab Al-Muwatha, No 1851,*



## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum mengenai Desa Kalirejo**

##### **1. Sejarah Desa Kalirejo**

Pada awalnya Desa Kalirejo adalah hasil otonomi daerah merupakan kumpulan dari beberapa dusun yang mempunyai induk desa yakni: Desa Rejo Mulyo, Desa Bangunan dan Desa Palas Jaya. Pada tahun 1999 Pak Awan, Pak Sudarna, dan (Alm) Pak Endang melakukan pengurusan surat-surat syarat pendirian desa ke pusat pemerintahan Lampung Selatan.

Desa Kalirejo tergolong desa berkembang karena mayoritas penduduk desa adalah petani jagung dan padi. Desa Kalirejo adalah salah satu dari delapan belas desa / kelurahan yang terletak di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Desa Kalirejo ini berjarak sekitar 9 km dari Kantor Kecamatan dan 20 km dari Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan.<sup>95</sup>

Kalirejo merupakan desa yang cukup asri dengan banyak sekali wilayah persawahan dan perkebunan, namun karena penduduk yang belum menjadikan pendidikan sebagai dasar utama, selain menjadi petani jagung dan padi, banyak juga masyarakat desa Kalirejo yang lebih memilih merantau menjadi tenaga kerja asing untuk mencari biaya kehidupan mereka dan keluarganya.

---

<sup>95</sup> Yanto (Tokoh Adat), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2023.

Desa Kalirejo sampai saat ini telah Mengalami 4 kali perubahan kepemimpinan Kepala Desa antara lain:

Tabel 3.1  
Periode Pergantian Kepala Desa

NO	Nama	Periode
1.	Sudarna	2001- 2007
2.	Budiyono	2007- 2013
3.	Sudarna	2013- 2019
4.	Budiyono	2019- 2025

*Sumber data: Arsip kantor desa, desember 2023*

## 2. Visi dan Misi Desa Kalirejo

Demokratisasi memiliki fakta bahwa penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Pemusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra pemerintahan desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat benar-benar mendasarkan pada

prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Ruang Tengah dapat mengalami kemajuan. Untuk itu dirumuskan Visi dan Misi.<sup>96</sup>

- a. Visi dari Desa Kalirejo adalah mewujudkan Desa Kalirejo menjadi desa yang mandiri melalui bidang pertanian dan peternakan. Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Kalirejo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 5 (lima) tahun ke depan. Desa Kalirejo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.<sup>97</sup>
- b. Misi yang akan di jalankan di Desa Kalirejo diantaranya: Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun nonformal, bekerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian, Meningkatkan hasil usaha pertanian, meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) serta mewujudkan pemerintah yang

---

<sup>96</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (2019- 2023) Desa Kalirejo,”

<sup>97</sup> “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (2019- 2023) Desa Kalirejo,.

baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

### 3. Kondisi Geografis Desa Kalirejo

#### a. Letak dan luas wilayah

Desa Kalirejo merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Palas yang memiliki jarak 9 km dari kecamatan. Desa Kalirejo memiliki luas 634,75 Ha, dengan batas batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bali Agung
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bangunan
- 3) Sebelah timur berbatsan dengan Desa Rejo Mulyo
- 4) Sebelah barat berbatasa dengan Desa Bumi Daya

#### b. Iklim di Desa Kalirejo

Sebagaimana di desa-desa lainnya di wilayah Indonesia yaitu memiliki iklim tropis (kemarau dan penghujan), hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pertanian atau perkebunan yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Data Kependudukan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2025,

#### 4. Keadaan sosial

##### a. Jumlah Penduduk

Desa Kalirejo mempunyai jumlah penduduk 3750 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.660 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2.090 jiwa

##### b. Jumlah Pemeluk Agama

Kecamatan Palas, khususnya desa Kalirejo adalah desa yang mayoritasnya beragama islam yaitu sebanyak 3.727 jiwa dan juga terdapat agama protestas yang jumlahnya sebanyak 23 jiwa.

##### c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kalirejo adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tamatan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	SD	SMP	SMA	SARJAN A
Jumlah	463/ 12,34 %	578/ 15,41 %	2173/ 57.95 %	139/ 3,71%

Sumber : Data Kependudukan 2023 Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan

Sisa 397 atau 10,59% lainnya adalah lansia dan anak-anak yang belum/tidak bersekolah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Kalirejo terhadap

pendidikan yang apabila ditingkatkan akan menciptakan potensi sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>99</sup>

d. Keadaan Ekonomi Penduduk

Mata pencaharian penduduk karena Desa Kalirejo merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang dapat di rinci sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Mata Pencaharian Penduduk

Jenis Pekerjaan	Jumlah
TNI	1
PNS	9
Buruh Tani	713
Pedagang	135
Pengusaha	5
Petani	1827
Swasta	107
TKI/TKW	50
Pelajar (yang belum bekerja)	765
Tidak bekerja (Bayi, IRT, Lansia)	138

*Sumber : diolah dari Data Kependudukan Masyarakat Desa Kalirejo tahun 2023*

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Kalirejo

---

<sup>99</sup> “Data Desa Kalirejo, ‘Konteks Wawancara’ Dengan Sekertaris Desa, 15 Desember 2023,.



bermata pencaharian sebagai petani, yang mengandalkan pendapatannya dari hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.<sup>100</sup> Kondisi ekonomi juga menyebabkan Masyarakat menjadi TKW ke luar negeri.

e. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Kalirejo sebagian besar dipergunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan perumahan penduduk.

f. Pemilik Ternak

Penduduk Desa Kalirejo selain bermata pencaharian sebagian petani juga beternak sebagai usaha sampingan keluarga. Jenis ternak yang dipelihara merupakan ternak yang umum dipelihara oleh masyarakat pada umumnya yaitu ayam, itik/bebek, kambing, sapi dan kerbau.

g. Pemilik Usaha

Desa Kalirejo merupakan satu- satunya desa penghasil dan pembuat Tape Singkong yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, yang hasilnya telah didistribusikan ke daerah lain.<sup>101</sup>

## **B. Gambaran umum istri sebagai TKW yang tidak mau Kembali ke suami yang sah**

Desa Kalirejo, Kecamatan Palas merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah muslim, hal ini diketahui dari data demografi Desa Kalirejo.

---

<sup>100</sup> *Data Kependudukan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan,*

<sup>101</sup> Mugi Handoyo (Sekertaris Desa), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', *Wawancara Dengan Penulis*, 15 Desember 2023.

Bila dilihat dari segi jumlah penduduk desa yang banyak menganut agama islam, tentu akan mempengaruhi perilaku masyarakat desa ini dalam setiap kehidupan mereka, terutama dengan praktik dalam keluarga.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif sehingga data yang dihasilkan berbentuk deskriptif analitik, kemudian data itu dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi istri TKW dan keluarga yang ditinggalkan di desa Kalirejo kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan tujuan tersebut, di Desa Kalirejo terdapat 50 orang TKW dan TKI dan 5 orang diantaranya tidak ingin kembali ke suami yang sah, oleh karena itu data yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dengan para subjek yang ada yakni dari 5 orang yang pernah mengetahui tentang peristiwa istri TKW yang meninggalkan suami yang sah dengan sasaran objek penelitian suami yang ditinggalkan, anak, ibu dari suami, tokoh adat.<sup>102</sup>

Adapun keterangan yang didapat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:,

---

<sup>102</sup> *Peneliti Melakukan Observasi Dan Wawancara Dengan Informan,*

### 1. Bapak T

Bapak T adalah seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, saat ini ia berumur 45 tahun sedangkan sang istri berusia 40 tahun. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini sudah menduduki kelas 2 SMP, yaitu berumur 14 tahun.

*“Pernikahan yang dibangun dengan rasa cinta dan kasih sayang seketika menjadi hampa karena istri saya lebih memilih menjadi TKW dibanding hidup bersama keluarga kecil kami, pada awalnya saya dan istri bertemu ditempat perantaraan (sama-sama bekerja diluar negeri), lalu kami pulang dan menikah di desa kami. Kami menjadi keluarga yang bahagia, setiap hari saya bekerja sebagai buruh tani dan wiraswasta. Semua berawal dari saat istri saya mengandung, seketika ekonomi keluarga menurun, dan bertambah menurun ketika anak saya lahir. Karena memang dahulu kami adalah TKI dan TKW akhirnya ia memutuskan untuk kembali bekerja sebagai TKW yang bekerja di Taiwan. Ia bekerja 7 bulan setelah kelahiran anak kami, yaitu ditahun 2009, dan meninggalkan saya serta satu anak perempuan kami.*

*Sampai pada anak saya, yang saat ini sudah menduduki kelas 2 SMP, istri saya tidak pernah pulang dan semakin susah diajak berkomunikasi, sering kali saya menyuruhnya untuk pulang, karena saya merasa ekonomi saya semakin membaik dan saya sudah berhasil membangun rumah untuk kediaman keluarga*

*kecil saya, saya sudah memiliki kendaraan pribadi namun istri saya tetap tidak ingin pulang, dan sudah setahun lebih ini melakukan putus hubungan sepihak. Dari kecil anak saya dibesarkan tanpa kasih sayang ibu, dan diurus bersama dengan saya dan ibu saya (nenek).”<sup>103</sup>*

## 2. Bapak N

Bapak N adalah seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, saat ini ia berumur 57 tahun sedangkan sang istri berusia 39 tahun.

*“Saya menikahi istri saya saat umurnya 21 tahun, saat itu saya berusia 39 tahun, oleh karena itu memang awalnya sering terjadi adu mulut diantara kami, Karena saya rasa faktor usia yang mungkin terbilang jauh. Saya adalah seorang duda yang memiliki anak sebelum saya menikah dengan istri saya, dan itulah nafkah saya terbagi. Istri saya yang sering merengek kekurangan dan ekonomi yang semakin merosot, akhirnya diberi usulan oleh tetangga untuk coba kerja jadi TKW, dan akhirnya ia pun bekerja menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 2014 meninggalkan saya dan dua anak dari pernikahan saya dan dia. Sampai saat ini ia tidak pernah pulang, sesekali hanya WhatsApp itupun dengan anak saya. Saya beberapa kali*

---

<sup>103</sup> T (Suami Yang Ditinggalkan), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023.

*menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu, namun ia kekeh tidak mau”<sup>104</sup>*

### 3. Bapak A

Bapak A yang saat ini berumur 38 tahun adalah anak dari pasangan Bapak M dan Ibu S, saat ini bapak A juga sudah menikah dan memiliki 2 anak, namun bapak A juga adalah anak yang ditinggal oleh ibu yang tidak pulang sampai sang bapak akhirnya meninggal dunia.

*“ Ibu saya menjadi TKW di Arab Saudi semenjak saya SMP yaitu sekitar tahun 2001, yah seperti TKW pada umumnya yang melatarbelakangi pasti faktor ekonomi karena bapak saya hanya bekerja menjadi buruh tani yang hidupnya serba kurang dan biasa-biasa saja, ibu saya pergi menjadi TKW mendapat usulan dari saudara ibu yang juga TKW ke Arab Saudi meninggalkan saya dan 2 adik saya, itu ibu dikasih tau sama tetangga yang kebetulan jadi TKW juga sempat 2 tahun setelah kerja pulang ke rumah, namun setelahnya tidak pernah pulang lagi, dihubungin susah, ditelpon jarang angkat.*

*Saat ibu pergi jadi TKW, bapak saya tetap jadi buruh tani, sering sakit-sakitan juga cuma anak yang ngurusin soalnya kakak saya perempuan dan adik saya juga perempuan, jadi mereka bantu urus. Terus tahun 2019 bapak saya*

---

<sup>104</sup> N (Suami Yang Ditinggalkan), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023

*meninggal, saya hubungin ibu lewat telpon, ibu nangis tapi tetap gak pulang sampe sekarang, ditanya alasannya banyak banget, saya juga gapaham”<sup>105</sup>*

#### 4. Bapak P

Bapak P adalah seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, saat ini ia berumur 45 tahun sedangkan sang istri berusia 45 tahun mempunyai satu orang anak berusia 16 tahun.

*“ Awalnya kami nikah pada umumnya, bahagia dan punya anak satu laki- laki tahun 2007, sebelumnya saya sama istri itu temenan karena kami satu SMP bareng, nikah muda diumur 20 tahun saya kerja serabutan, jadi buruh tani, kerja buat bata ngikut orang, tapi ya karena ekonomi akhirnya istri yang tadinya cuma ibu rumah tangga, mutusin buat jadi TKW diajak sama temannya dia, dia juga bilang kalo temannya semenjak jadi TKW hidupnya jadi enak, bisa kirim- kirim ke keluarga, punya rumah, punya kendaraan pribadi, akhirnya dia pergi ke Singapore jadi TKW tahun 2012. 3 tahun kerja disana dia masih rajin ngirim buat keluarga, buat anak, ya bantu- bantu nafkah keluarga, sempet pulang dua kali tuh lupa ditahun berapanya, tapi abis pulang itu dia tidak pernah lagi kirim- kirim, tidak pernah lagi*

---

<sup>105</sup> A (Anak Dari Suami Yang Ditinggal Istri), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan Penulis, 25 Oktober 2023.

*pulang, bahkan sekarang anaknya umur 16 tahun ini saya yang ngegedein untung ada neneknya, saya udah mohon- mohon sekali kali pulang tengok anak, malah dia nya kayak bodoamat, jadi yaudah saya gapernah minta dia pulang lagi, paling berhubungan lewat chat ngasih tau kabar anak”<sup>106</sup>*

## 5. Bapak S

Bapak S adalah seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya, saat ini ia berumur 40 tahun sedangkan sang istri berusia 38 tahun dan belum dikaruniai anak.

*“Pernikahan kami berdua sangat bahagia walaupun belum dikaruniai anak, kami memang bertemu di perantauan saat saya dan istri menjadi TKI dan TKW di Singapura, saya berasal dari Palas sedangkan istri saya berasal dari Jawa Timur, lalu setelah bertahun- tahun di Singapura, kami pulang dan menikah lalu menetap di desa saya yaitu Desa Kalirejo di Palas. Menikah di umur saya yang ke 30 dan istri ke 28, semua terjadi saat saya dan istri pulang ke kampong halaman istri yaitu Jatim, saat itu ibu istri atau mertua saya bercerita tentang keadaan ekonomi mereka, bapak yang sudah tiada dan adik- adik yang masih butuh biaya untuk sekolah, karena istri saya adalah anak pertama, jadi dia*

---

<sup>106</sup> P (Suami Yang Ditinggalkan), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023.

*bertanggung jawab atas semuanya, akhirnya ia meminta izin untuk menjadi TKW lagi ke Taiwan,*

*Berat hati saya pun mengizinkan, sekitar tahun 2014 ia berangkat menjadi TKW ia meninggalkan saya seorang diri di desa ini, saya yang tadinya mengontrak rumah memilih kembali tinggal bersama ibu saya, karena bapak saya sudah meninggal, yaa hitung- hitung sekalian saya menjaga ibu, awalnya komunikasi kami lancar berjalan, melalui VideoCall, dan chat, sempat saya menyuruhnya pulang, tapi pada saat itu musim covid dan tidak boleh pulang, setelah covid ia sempat pulang, tapi bukan kerumah kami melainkan kerumah ibunya di Jatim, karena komunikasi kami yang buruk, saling menyalahkan satu sama lain karena keadaan, adu mulut, akhirnya komunikasi kami lewat handphone pun semakin jarang dan semakin kesini tidak ada tanggapan, saya belum pernah merasa menceraikannya dan sampai saat ini walaupun tanpa komunikasi saya masih mengingatnya, walaupun entah mungkin ia sudah ganti nomor”<sup>107</sup>*

Informan juga sempat mewawancarai petugas desa, bertanya mengenai penyebab maraknya warga yang memilih untuk menjadi TKW/TKI dan 5 diantaranya tidak mau pulang ke suami yang sah.

---

<sup>107</sup> S (Suami Yang Ditinggalkan), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan Penulis, 25 Oktober 2023



## 6. Bapak MS

Bapak MS adalah seorang sekretaris desa yang sempat informan temui saat menanyakan desa Kalirejo.

*“ Sudah banyak warga desa Kalirejo yang menjadi TKW lalu untuk memutuskan untuk pulang, karena dirasa sudah cukup menghasilkan di negeri orang, namun juga beberapa memilih menetap dan bekerja disana, selain karena faktor ekonomi yang kebanyakan warga desa Kalirejo ini menjadi buruh tani di sawah orang lain yang dirasa tidak cukup untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan sehari-hari, saya juga melihat karena rendahnya pendidikan yang ditempuh, kurangnya keterampilan, sehingga menyulitkan seseorang untuk memulai pekerjaan yang lebih baik”<sup>108</sup>*

---

<sup>108</sup> MS (Sekertaris Desa), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, *Wawancara Dengan Penulis*, 24 Oktober 2023.

Tabel 3.4  
Hasil wawancara dengan responden

NO	Inisial Nama	T	N	A	P	S
	Umur	45	57	38	45	40
1	Apa yang melatarbelakangi istri menjadi TKW?	1. Faktor Ekonomi	1. Faktor Usia (Antara suami dan istri terpaut jauh) 2. Faktor Ekonomi (Suami seorang duda yang harus menafkahi anak dari perkawinan sebelum) 3. Sering terjadi adu mulut	1. Faktor Ekonomi	1. Faktor Ekonomi 2. Faktor Pendidikan (Sama-sama tamatan SMP) 3. Faktor Nikah usia muda	1. Faktor ekonomi keluarga istri
2	Siapa yang mempunyai usulan untuk istri menjadi TKW?	Tetangga	Tetangga	Saudara yang menjadi TKW	Teman	Inisiatif diri
3	Dimana Istri bekerja menjadi TKW?	Taiwan	Arab Saudi	Arab Saudi	Singapura	Taiwan
4	Kapan istri meninggalkan suami?	2009	2014	2001	2012	2014

5	Apakah ada itikad untuk komunikasi?	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Siapa saja yang ditinggalkan saat istri menjadi TKW?	Suami dan 1 anak perempuan	Suami dan 2 anak	Suami dan 3 anak	Suami dan 1 anak laki-laki	Suami

*Sumber data: diolah oleh penulis , Oktober tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Istri yang bekerja menjadi TKW disebabkan oleh ekonomi yang kurang memadai, mereka merasa bahwa nafkah yang diberikan suami masih kurang sehingga menyebabkan istri harus bekerja diluar negeri, selain itu dorongan dari pihak ketiga seperti tetangga dan orangtua istri juga memengaruhi hal tersebut. Olehkarena itu perlu adanya kesepakatan nafkah yang jelas antara suami istri dan memperlancar komunikasi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Pandangan Islam mengenai hukum seorang istri mencari nafkah itu memiliki beberapa aspek yang perlu dipenuhi serta terdapat berbagai hukum dengan ketentuannya masing-masing. Seorang istri memiliki kewajiban pokok untuk mengurus kebutuhan rumah dan membesarkan anak-anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang istri bisa mencari nafkah demi dirinya sendiri maupun keluarganya dengan seijin suami dan faktor-faktor serta syarat dalam Islam yang harus dipenuhi. Mengenai para perempuan yang bekerja di luar pekerjaannya mengurus rumah tangga, Para ulama fiqih

dalam masalah ini, membedakan hal keadaan istri yang bekerja mencari nafkah, apa yang melatar belakanginya dan juga melihat keadaan suami. Jika dalam keadaan tidak mendesak istri turut bekerja, sedangkan keuangan keluarga dalam situasi stabil, suaminya pun ada dan mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan keadaannya yang demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum terkait peran si perempuan ini. Tidak seharusnya istri bekerja mencari nafkah. Karena bukan menjadi kewajibannya mencari nafkah atau memberi nafkah untuk anak-anaknya. Dia tidak diberi kewajiban melakukan hal itu. Karena disini suami masih bisa melakukannya. Kewajiban menafkahi istri, anak-anak mereka dari yang kecil hingga yang besar, adalah murni tanggung jawab dan kewajiban suami, istri tidak masuk dalam tanggung jawab ini.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan**

Menikah adalah sebuah akad, maka pernikahan diseskripsikan sebagai suatu akad yang kuat untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakan pernikahan merupakan ibadah. Pernikahan dalam Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dengan rinci untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan pernikahan.

Islam menerangkan bahwa tiap pasangan suami dan istri sama- sama memiliki hak dan kewajiban diantaranya adalah Hak suami untuk istri yang dapat menjaga diri sendiri dan harta suami, hak suami untuk ditaati dalam hal- hal yang tidak maksiat, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, istri tidak bermuka masam dihadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami, namun diantara hak tersebut sang suami juga mempunyai kewajiban yaitu untuk membimbing istri dan rumah tangga, melindungi istri, memberi pendidikan agama dan kesempatan pada istri, menanggung nafkah, kishwah, kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.

Agama Islam juga mengatur adil peranan hak dan kewajiban istri, dan tidak hanya suami, hak- hak istri antara lain: mendapat makanan ketika suami makan, tidak dipukuli dibagian wajah, tidak di olok- olok, tidak dipisah kecuali pisah ranjang, mendapat hak mahar (harta yang wajib diberikan kepada istri ketika akad nikah), hak mut'ah (sesuatu yang bisa dinikmati atau dimanfaatkan), tidak hanya hak, sudah pasti dalam islam pun mengatur kewajiban yang senantiasa harus diindahkan oleh istri, kewajiban istri antara lain: pandai mengambil hati suami

lewat makanan dan minuman, mengatur rumah tangga dengan baik, menghormati keluarga suami, bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami, taat dan patuh kepada suami, tidak mempersulit suami, ridha dan syukur atas pemberian suami, selalu berhemat dan gemar menabung, selalu bersolek untuk hadapan suami, dan juga tidak selalu cemburu buta.

Islam mengajarkan bahwa suami dan istri seharusnya bekerja sama dan saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara fisik maupun emosional. Keduanya memiliki tanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Hak dan kewajiban suami istri sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam, di mana keduanya diharapkan saling menghormati dan bekerja sama untuk mencapai kehidupan pernikahan yang seimbang. Dalam konteks kewajiban keluarga, pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga suatu tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan pernikahan yang saling mendukung, penuh kasih sayang, dan dijalankan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang mulia. Menurut kompilasi hukum islam, yang juga membahas hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan pasal 79 yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing- masing suami dan istri sama memiliki kedudukan hukum.

Pasal 80 KHI juga menerangkan bahwa suami adalah seorang pembimbing dan istri adalah ibu rumah tangga, namun keduanya harus berkesepakatan bersama, suami wajib memberikan keperluan istrinya sesuai dengan kemampuan,

suami wajib memberikan pendidikan agama dan keterampilan dasar kepada istri, dalam hal tempat tinggal yang wajib diberikan oleh suami juga terdapat pada KHI pasal 81 yaitu suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau masa iddah, talak dan wafat, tempat kediaman bertujuan untuk melindungi anak dan istri.

Keluarga adalah struktur sosial terkecil yang dibentuk oleh seorang wanita dan laki-laki melalui pernikahan. Setelah perjanjian selesai antara laki-laki dan perempuan itupun dapat dikatakan “halal” dan mereka sah disebut suami dan istri. Apabila sudah menjadi suami dan istri tentu saja terdapat hak dan kewajiban yang ada didalamnya. Tidak hanya dalam islam dan KHI yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.

UU no 1 tahun 1974 juga mengatur hal yang sama perihal hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh suami dan istri dalam menjalankan rumah tangganya, yaitu antara lain terdapat pada pasal 30 bahwa suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Pasal 31 berisi hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, dan suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Pasal 33 suami dan istri wajib saling cinta- mencintai, hormat- menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan dalam pasal 34 berisi bahwa suami harus dan wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya, dan jika suami istri melalaikannya masing- masing dapat melakukan gugatan ke pengadilan.

Gambaran hak dan kewajiban yang telah dijabarkan diatas, dapat dijadikan landasan sebagai pembentukan agar keluarga yang menjalin rumah tangga menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan cara menunaikan hak dan kewajiban masing- masing antara suami dan istri. Namun tidak dengan masyarakat yang tinggal di desa Kalirejo, dari hak dan kewajiban suami istri yang salah satunya adalah suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, kewajiban istri untuk menuruti perintah suami selagi itu baik dan hak suami untuk dapat melindungi dan memerintahkan istri ke jalan yang baik sesuai dengan agama.

Masyarakat desa kalirejo banyak yang menjadikan dirinya sebagai seorang tenaga kerja yang bekerja diluar negeri (TKW/TKI) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan istri bekerja bukanlah hal yang baru terjadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Khadijah, istri Rasulullah yang rajin bekerja, baik di dalam maupun di luar rumah, sejak manusia diciptakan oleh Allah dan mulai berkembang biak. Namun, istilah “istri bekerja saat ini” mengacu pada mereka yang bekerja menurut islam, seperti di kantor dan menerima kompensasi juga TKW yang bekerja jauh dari suami.

Istri yang bekerja merupakan situasi yang semakin umum terjadi di banyak masyarakat di seluruh dunia. Perubahan dalam dinamika sosial, ekonomi, dan budaya telah mengubah pandangan tradisional terkait peran perempuan dalam masyarakat. Adapun faktor yang melatarbelakangi istri yang



bekerja sebagai TKW di desa Kalirejo adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan atau Keterbatasan Ekonomi: Keluarga yang menghadapi kondisi ekonomi yang sulit melihat pekerjaan sebagai TKW sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kesulitan finansial.
2. Tuntutan Ekonomi Keluarga: Adanya kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak atau pengobatan, dapat menjadi pendorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri yang menawarkan gaji lebih tinggi.
3. Keterampilan dan Pendidikan: Jika akses terhadap pendidikan terbatas, pekerjaan sebagai TKW mungkin dianggap sebagai opsi yang dapat diakses. Rendahnya tingkat pendidikan dan ijazah yang tidak dimiliki serta hanya memiliki keterampilan tertentu yang dimiliki oleh istri dapat memengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia di luar negeri.

Kebanyakan TKW yang bekerja diluar negeri juga didasari karena lingkungan yang memeranguhinya. Tidak diragukan lagi, ketika melihat seseorang berhasil, seseorang juga ingin melakukan apa yang dilakukannya. Salah satu contohnya adalah seseorang yang berhasil menjadi TKW dan kemudian pulang ke tanah air mampu meningkatkan derajat keluarganya, merenovasi rumah, membuka usaha, dan banyak lagi. Bagi para wanita yang sudah menikah, menjadi TKW adalah salah satu keputusan yang berat, dikarenakan harus membuat keputusan akan meninggalkan anak. Namun, kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak dan izin dari suami mendorong mereka untuk melakukan keputusan tersebut.

Keputusan ini dapat berdampak pada anak, seperti ditelantarkan, kehilangan kasih sayang orang tua, kehilangan

peran seorang ibu, kehilangan kedekatan dengan ibu, dan pendidikan yang buruk karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap pendidikan anak. Hal ini mengacu pada hak dan kewajiban, dimana telah dibahas pada bab II bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah dan hak istri adalah menerimanya, namun dalam kasus ini, suami sudah berusaha memberikan nafkah sepenuhnya dan istri tetap tidak ingin menjalankan kewajibannya, sebagai seorang yang harus taat kepada suami, dan kewajiban rumah tangga untuk mengawasi dan mendidik anak hingga dewasa. Olehkarenanya, dalam situasi ini banyak sekali hak dan kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi.

#### **B. Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah**

Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering menjadi permasalahan dalam rumah tangga, kurangnya pendapatan suami, tidak terpenuhinya nafkah dengan baik, dan hutang dapat menimbulkan konflik dalam hubungan rumah tangga. Seperti halnya yang terjadi di desa Kalirejo Kecamatan Palas, dikarenakan faktor ekonomi, seorang istri pergi bekerja menjadi TKW di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencari nafkah keluarga. Tidak hanya faktor ekonomi, dorongan keluarga dan orang-orang terdekat juga dapat mempengaruhi perginya istri menjadi TKW ke luar negeri.

Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang mulia, yang senantiasa mengatur hak dan kewajiban fitrah seorang perempuan, khususnya apabila ia sudah menjadi seorang istri. Di dalam Islam, Tidak ada larangan yang tidak membolehkan seorang istri untuk bekerja, sama halnya

menurut pandangan Imam Malik R.A yang sama sekali tidak melarang seorang istri untuk tetap bekerja seperti berbisnis dan juga berdagang. Malikiyah menyatakan hak suami untuk melarang istrinya melakukan hal-hal yang meringankan untuk istrinya bekerja, namun juga bukan untuk menghalangi istri dalam bisnis dan juga berdagang.

Imam Malik mengatakan “Bukan jika ia menghalanginya untuk berdagang karena untuk berhutang budi tetapi tidak keluar dari fitrahnya untuk tetap menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri” dalam hal ini pula suami berhak mendapat kabar dari istrinya, oleh karena itu, suami tidak berhak melarang istrinya dalam mencari uang. Namun ia mengatakan harus tetap menjaga fitrahnya sebagai seorang istri yang mempunyai kewajiban atas suaminya, menjadi seorang ibu yang mempunyai tanggungan kewajiban terhadap anaknya, dan selalu memberi kabar aktivitas keseharian atas apa yang dilakukannya.

Imam Malik menekankan pentingnya komunikasi dan kesepakatan dalam berumah tangga, agar terciptanya keluarga harmonis yang menimbulkan rasa kasih sayang didalamnya. Di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan terdapat 50 orang yang mendedikasikan dirinya sebagai TKW/TKI dan 5 orang diantaranya adalah seorang TKW yang mana tidak ingin kembali ke suami yang sah. Tentu hal itu berbeda dan bertentangan.

Praktik bekerja yang dilakukan oleh istri sebagai TKW yang berlandaskan perizinan dari suami, senantiasa dilanggar hak dan kewajibannya oleh istri, sebagaimana yang telah dijelaskan pada hak dan kewajiban menurut pandangan Imam Malik yaitu hak suami untuk melakukan kepemimpinan, hak suami untuk memberi nafkah, hak

suami untuk waktu, hak suami untuk ditaati dan setia, kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, kewajiban untuk pemeliharaan istri, dan kewajiban untuk senantiasa memberikan rumah atau tempat tinggal yang layak semampunya. Sedangkan hak istri untuk menerima nafkah, mendapat perlindungan juga salah satu kewajiban istri untuk selalu taat terhadap perintah baik yang diucapkan suami.

Berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang suami dan istri, dalam pernikahan yang terjadi di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan ini bersimpangan dengan hal tersebut. Istri yang bekerja di luar negeri, tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dari suami, dan ibu bagi anaknya. Terlebih dari hal itu, praktik pelanggaran yang terjadi di Desa Kalirejo ini adalah dikarenakan seorang istri memutuskan komunikasi terhadap suami dan tidak ingin kembali ke suami yang sah. Hal ini tentu saja bersimpangan dengan pandangan Imam Malik yang mengatakan betapa pentingnya komunikasi dan kabar yang harus diberikan seorang istri terhadap keluarganya, terutama suami.

Karya Imam Malik, yakni kitab Al- Muwatha bab Talak, dimuat hal- hal yang dapat menyebabkan seorang suami dapat mentalak seorang istri yaitu salah satunya jika istri durhaka terhadap suaminya (tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh terhadap perintah suami), jika istri bermulut kotor kepada suami dan tetangga, juga jika suami takut dia akan memaksanya melakukan perbuatan terlarang. Dari pernyataan tersebut maka dengan jelas, menurut pandangan Imam Malik, seorang suami dapat melakukan talak terhadap istrinya dikarenakan durhaka atau

tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri dan tidak patuh terhadap suami, padahal yang diperintahkan adalah suatu kebaikan. Namun dalam hal ini, tidak serta merta seorang suami dapat langsung melakukan talak kepada istrinya, karena menurut pandangan Imam Malik R.A seorang suami harus terus menerus usaha terlebih dahulu untuk berkomunikasi dengan istrinya, apabila tidak bisa maka suami harus mencari penengah yang diantaranya adalah keluarga dari pihak istri yang meninggalkan dan keluarga dari pihak suami yang ditinggalkan.

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai misi kedua penengah tersebut, dan hal ini dijelaskan sebagai berikut: Maliki dan Syafi'I berpendapat bahwa kewajiban kedua penengah tersebut adalah untuk mendamaikan keduanya terlebih dahulu, dan jika mereka tidak dapat melakukan perdamaian antara keduanya kerana perselisihan yang terjadi, mereka berhak memisahkan suami- istri tersebut tanpa surat kuasa, dan hakim yang harus menegakkan putusannya dengan pemisahan ini, jika mereka menyetujuinya.

Syarat dari kedua penengah tersebut adalah harus berasal dari keluarga suami- istri yakni yang satu berasal dari keluarga suami dan yang satu berasal dari keluarga istri, jika diantara keluarganya ada yang layak untuk hal itu. Maksudnya adalah seorang keluarga yang menjadi penengah haruslah mengetahui permasalahan yang terjadi diantara keduanya. Oleh karena itu, Apabila dari pihak keluarga yang menjadi penengah itu tidak dapat membuahkan hasil, maka ia boleh meminta hakim untuk melakukan dan mengabulkan talak yang dijatuhkan oleh suami dari istri yang tidak ingin kembali ke suami yang sah tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan yaitu hak suami untuk istri senantiasa menjaga diri dan harta suami, ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, istri tidak bermuka masam dihadapan suami, dan istri tidak menunjukkan hal yang tidak disukai suami. Sedangkan Hak istri dalam perkawinan adalah mendapat makanan ketika suami makan, tidak dipukul dibagian wajah, tidak diolok-olok, tidak dipisah kecuali pisah ranjang, hak untuk mendapat mahar, dan hak mut'ah. Kewajiban suami adalah membimbing istri, melindunginya, memberi pendidikan dan tempat tinggal layak, serta memberi nafkah. Lalu kewajiban istri adalah pandai mengambil hati suami, taat kepada suami, mengurus rumah tangga, dan tidak mempersulit suami. Berdasarkan hal ini hak dan kewajiban berdasarkan pandangan Imam Malik dan kasus yang berada di lapangan adalah bertentangan, sebagaimana istri yang

harus taat kepada suami, terus menjalin komunikasi kepada keluarga walaupun ia bekerja dan mendidik anaknya namun hal itu tidak dilakukan oleh istri yang menjadi TKW di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, sehingga menurut Imam Malik, istri yang tidak taat dan tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya kepada suami adalah istri yang durhaka.

2. Pandangan Imam Malik terhadap istri yang bekerja adalah diperbolehkan dengan syarat harus tetap memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak, serta harus terus menjalin komunikasi yang baik. Lalu terhadap istri yang tidak ingin kembali ke suami yang sah Imam Malik berpandangan bahwa hal tersebut adalah ketidaktaatan yang mengakibatkan istri menjadi durhaka dan melanggar syariat Islam yang seharusnya istri taat terhadap suami, dan Imam Malik berpandangan pada hal ini bahwa suami boleh melakukan talak terhadap istrinya dengan syarat mendatangkan penengah (keluarga pihak istri dan keluarga pihak suami) terlebih dahulu yang mengetahui kejadian tersebut, dan apabila kedua belah pihak tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya, maka boleh meminta hakim untuk mengabulkan talak suami.



## B. Rekomendasi

1. Kepada Kementerian Agama khususnya KUA di Palas untuk mengambil nilai positif atas penelitian ini bahwa hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, untuk itu perlu sosialisasi agar kejadian tersebut tidak terulang.
2. Kepada KUA dan Tokoh agama dan Masyarakat untuk mengambil hikmah atas TKW yang tidak pulang menjadi bagian dari pembinaan bagi keluarga di Desa Kalirejo, Palas, Lampung Selatan juga hasil penelitian ini sebagai pelengkap dalam pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 dan KHI.



## DAFTAR RUJUKAN

### A. Al-Quran dan Hadist

Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag. *Al Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: al Waah, 1993.

### B. Buku

A. Dzajuli. *Ilmu Fiqih Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Isla*. 5th ed. Jakarta : Prenada Media, 2005.

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat, Cet.1, Jakarta: Amzah, 2009, Hlm.*

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. 6th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Abdur Rahman I. *Shari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, 1993.

Abdurrahman Al-Jazairi. *Fiqih Madzhab Al- Arbaah Juz IV*. tnp Dar al fikr, n.d.

Abdurrohman Kasdi. "MENYELAMI FIKIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih),

"Abu Hamid, Syekh Yusuf Makassar : Seorang Ulama Sufi Dan Pejuang,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005)p,

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh Al-Madzâhib Al-Islâmiyyah, Cairo: Dâr Al-Fikr Al-Arabi, 1991.*

*Adib Bisri, Dkk., Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a.,  
Semarang: Al Syifa", 1992,*

*Ahkam Nikah Innda Al-Malikiyyah,*

*Ahmad Asy-Surbasy. Sejarah Dan Biografi Empat Imam  
Madzhab. V., 2008.*

*Ahmad Asy Syurbani, Sejarah Dan Biografi Empat Imam  
Mazhab, Jakarta: Amzah, 2001,*

*Al-Dardir, Syarah Ash-Shagir Juz 2,*

*Al Ghazali, Adab Al Nikah, Terj. Muhammad Al Baqir,  
Menyikap Hakikat Perkawinan, Bandung: Karisma, 1989*

*Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata  
Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum  
Islam Dan Fiqih, UU No. 1/1974 Sampai KHI. Jakarta,  
2004.*

*Arabi, Muhammad Nawawi bin Umar bin. Syarh Uqud Al-  
Lujjayn Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjayn. Surabaya:  
Mutiara Ilmu,*

*As-Sayis Muhammad Ali, Sejarah Fiqih Islam (Terj. Nurhadi),  
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003,*

*Asy-Syurbasyi, Ahmad, Al-Aimmah Al-Arba''ah (Sejarah Dan  
Biografi Empat Imam Madzhab), Penerbit Amzah, Cet. III,  
Maret 2001.,*

*Bantani, syaihk nawawi al. Hak- Hak Dan Kewajiban Suami  
Istri, 2020.*

Bibit Suprpto. *Lika- Liku Poligami*. Edited by Al- Kautsar. Yogyakarta, 1990.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Cet. Ke-1. Surabaya: Airlangga University Perss, 2001.

Cendikia Kemenag, ed. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti*, n.d.

“Data Desa Kalirejo, ‘Konteks Wawancara’ Dengan Sekertaris Desa, 15 Desember 2023,” n.d.

“Data Kependudukan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, 2019-2025,” n.d.

*Data Kependudukan Masyarakat Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan*, n.d.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

*Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pasal 2.*,

*Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Pasal 3. 126.*  
*Soemiyati, O*

*Fatchur Rahman, Ikhtisar Mushthalahul Hadits, Bandung: Al Ma"arif, 1974,*

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*, 2003.

Ghazali, Al. *Adab An-Nikah- Menyikapi Hakikat Perkawinan*. karisma, 1989.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: CV As Syifa, n.d.

———. *Kitab Bidayatul Mujtahid*,

*Imam Malik R.A, Kitab Al- Muwatha, No 1849, n.d.*

*Imam Malik R.A, Kitab Al- Muwatha No 1850, n.d.*

*Imam Malik R.A, Kitab Al-Muwatha, No 1851, n.d.*

*Imam Malik R.A, Kitab Al-Muwatha Bab Talak,*

*Imam Malik RA. Al- Muwatha, Hlm 183, n.d.*

———. *Terjemah Kitab Al- Muwatha,*

———. *Terjemah Kitab Al- Muwatta*. Edited by Nasrullah Lc. Jakarta: Shahih, 2016.

———. *Terjemah Kitab Al Muwatha, Hlm 337, n.d.*

Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.

Kasdi, Abdurrohman. “MENYELAMI FIQIH MADZHAB MALIKI (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki Dalam Memadukan Hadits Dan Fiqih), *Yudisia* 8 (2017).

*M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Jakarta: Raja Grafindo*

*Persada, 1998,*

M. Yahya Harahap. *Hukum Perkawinan Nasional*. Edited by CV. Zahir Trading. Medan, 1975.

Mahmud yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: yayasan penyelenggara penterjemah/ penafsiran al-quran, 1973.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh Al Madzahib Al Islamiyyah*. Edited by Dar al Fikr al „Arabi. Mesir, n.d.

“Nasrul Umam Syafi’i, Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama, (Depok : QultumMedia), Hal. 23,” n.d.

Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, n.d.

Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998,

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (2019- 2023) Desa Kalirejo,” n.d.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian Sandu Siyoto, M. Ali Sodik*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sobhi Muahmassani. *Filsafat Hukum Islam*. 1st ed. PT. Al Maarif, 1976.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pt Intermedia, 1996.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374, n.d.*
- Syaiikh ahmad farid. *60 Biografi Ulama Salaf*, n.d.
- . *60 Biografi Ulama Salaf*, 2006.
- T. O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: yayasan obor, 2004.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Yanggo, Huzamah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, 1997.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta:

*Binacipta*, 1978, Hlm. 1., n.d.

## **B. Jurnal/Skripsi**

Abdus Salam Dz. “Perempuan Dan Motif Ekonomi.” *Jurnal Equalita* 1 (2001): 56.

Agustina Nurhayati. “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Adalah* 3, no. 1 (2022): 1–18.  
<https://doi.org/10.59622/jiat.v3i1.53>.

Ardi Akbar Tanjung, Ariyandi. “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Misaqan Galiza* 1 no 1 (2021): 60.

Asrori, Achmad, D A N Penerapannya Dalam Undang-undang, Pascasarjana Iain, Raden Intan, Jl Z A Pagar Alam, Bandar Lampung, Undang Perkawinan, and Islam Artikel. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-.” *Al-’Adalah*, 1982.

Budi Purwanto, Ivan Arisanti, Ayuning Atmasari. ““Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa).” *Jurnal Psimawa*, 2018, 26.

Bibit Suprpto. *Lika- Liku Poligami*. Edited by Al- Kautsar. Yogyakarta, 1990.



Fauzan, Ahmad. "Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 55–70. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7083>.

"Jacinta F. Rini, Wanita Bekerja, (Jakarta : E-Psikologi.Com)...," n.d.

Kamaria. *Mencari Sosok Wanita Yang Proporsional" Dalam Wanita Indonesia, Rangkuman Informasi Suplemen*. Edited by Pusat Pengembangan wanita dan UNICEF. Jakarta, 1989.

Muhammad Aniq. "Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya," 2015.

Riza Muhardeni. "Peran Intensitas Komunikasi, Kepercayaan, Dan Dukungan Sosial Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Tentara Saat Menjalani Long Distance Marriage Di Batalyon Infanteri 407/Padmakusuma Kabupaten Tegal." *Jurnal Psikologi Islam* 16, No 1 (2018): 35.

Sabri, Fazil Suami, Sikap, Terhadap Istri, Yang Nusyuz, Ditinjau Menurut, Hukum Islam, Sabri Fazil, Program Studi, et al. "Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam," 2019.

Septiana dafa fauzy, Dea astiani, Deri Asykairi. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 01 (2020).

“Stella Maria, ‘Dampak Industrialisasi Terhadap Perempuan’  
Dalam : Wanita Indonesia..., . 30,” n.d.

Zulkifli, Farizal. “Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri  
Pisah Ranjang Bertahun-tahun Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H/2022 M  
Program Studi : Hukum Keluarga I,” 2022

### **C. Undang- Undang**

*Kompilasi Hukum Islam Pasal 80, n.d.*

*Kompilasi Hukum Islam Pasal 81, n.d.*

*Undang- Undang No 1 Tahun 1947 Pasal 30, n.d.*

*Undang- Undang NO 27 Ayat 1 Tahun 1945, n.d.*

*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Cet. Ke-1. Semarang: CV.  
Aneka Ilmu, 1990.*

### **D. Wawancara**

A (Anak Dari Suami Yang Ditinggal Istri), ‘Istri Sebagai TKW  
Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’,  
Wawancara Dengan Penulis, 25 Oktober 2023.

MS (Sekertaris Desa), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin  
Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan  
Penulis, 24 Oktober 2023.

N (Suami Yang Ditinggalkan), ‘Istri Sebagai TKW Yang Tidak  
Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah’, Wawancara Dengan


Penulis, 24 Oktober 2023.

P (Suami Yang Ditinggalkan), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023.

S (Suami Yang Ditinggalkan), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', Wawancara Dengan Penulis, 25 Oktober 2023

T (Suami Yang Ditinggalkan), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023.

Yanto (Tokoh Adat), 'Istri Sebagai TKW Yang Tidak Ingin Kembali Ke Suami Yang Sah', Wawancara Dengan Penulis, 24 Oktober 2023.



# LAMPIRAN



# Lampiran 1: Surat izin pra riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I, Sukarame Bandar Lampung 35131  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.2698/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 02 Oktober 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : **Permohonan Izin Pra Riset**

Kepada Yth,  
**Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Palas**  
**Kabupaten Lampung Selatan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM : Cahya Kamila Maharani / 2021010321  
Semester/ Jurusan : VII (tujuh) / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : **PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)**  
Lokasi Penelitian : Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan  
  
**Efa Rodiah Nur**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Cahya Kamila Maharani



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
KECAMATAN PALAS  
**DESA KALIREJO**

Alamat : Jln. Raya Kalirejo-Bumidaya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan 35593

Nomor : 500/429/VII.07.19/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syari'ah  
Uin Raden Intan Lampung  
di -

**Tempat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : BUDIYONO, S.H  
Jabatan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa :  
Nama : CAHYA KAMILA MAHARANI  
Npm : 2021010321  
Semester : VII (Tujuh)  
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

telah kami setuju untuk melaksanakan pra riset penelitian pada Desa kami sebagai syarat penyusunan proposal skripsi.  
demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kalirejo, 15 Desember 2023  
Kepala Desa Kalirejo



## Lampiran 3: Surat izin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.3141/Un.16/DS/PP.009/11/2023 Bandar Lampung, 20 November 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Palas  
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Desa Kalirejo Kecamatan Palas kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Cahya Kamila Maharani  
NPM : 2021010321  
Semester : VII (tujuh)  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiiyah)  
Judul Penelitian : PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH (Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)  
Lokasi Penelitian : Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan  
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Efa Rodiah Nurdin

Tembusan:  
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
2. Sdr. Cahya Kamila Maharani

## Lampiran 4: Surat balasan riset



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**KECAMATAN PALAS**  
**DESA KALIREJO**

Alamat : Jln. Raya Kalirejo-Bumidaya Kec. Palas Kab. Lampung Selatan 35593

Nomor : 500/429/VII.07.19/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan

Kepada Yth.  
Dekan fakultas Syari'ah  
Uin Raden Intan Lampung  
di -

**Tempat**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUDIYONO, S.H  
Jabatan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa :

Nama : CAHYA KAMILA MAHARANI  
Npm : 2021010321  
Semester : VII (Tujuh)  
Fakultas/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

telah kami setuju untuk melaksanakan pra riset penelitian pada Desa kami sebagai syarat penyusunan proposal skripsi.  
demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kalirejo, 15 Desember 2023  
Kepala Desa Kalirejo

  
**BUDIYONO, S.H**



## Lampiran 5: Pedoman Wawancara

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya istri menjadi TKW?
2. Siapa yang mempunyai usulan untuk istri bekerja menjadi TKW?
3. Dimana Istri bekerja menjadi TKW?
4. Kapan istri pergi meninggalkan suami?
5. Siapa saja yang ditinggalkan oleh istri?
6. Apakah sebelumnya tidak ada itikad komunikasi?



Lampiran 6: Wawancara dengan informan, suami yang ditinggalkan, Oktober 2023



Lampiran 7: Wawancara dengan informan, tokoh adat Desa Kalirejo, Oktober 2023



Lampiran 8 : Wawancara dengan informan, Sekertaris Desa Kalirejo, Oktober 2023



Lampiran 9: Wawancara dengan informan, ibu suami yang ditinggalkan, Oktober 2023



Lampiran 10: Anak dari suami yang ditinggal istri menjadi TKW, Oktober 2023





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Cahya Kamila Maharani  
NPM : 2021010321  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Al Ahwal Al Syakhsiyah*)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Muhammad Jayus, S.Th.i., M.H.I  
Judul Skripsi : Pandangan Imam Malik terhadap istri sebagai TKW yang tidak ingin kembali ke suami yang sah (Studi kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf Pembimbing	
				I	II
1	29 April 2023	Bimbingan Proposal	Pembimbing I	✓	
2	07 Juni 2023	Acc Proposal Untuk Di Seminarkan	Pembimbing I	✓	
3	19 September 2023	ACC Bab I Lanjut Sampai Bab III	Pembimbing II		gh
4	25 September 2023	Bimbingan Bab I Sampai Bab III	Pembimbing I	✓	
5	08 November 2023	Bimbingan Bab I sampai III	Pembimbing II		gh
6	13 November 2023	Bimbingan Bab I sampai III	Pembimbing II		gh
7	16 November 2023	Bimbingan Bab I sampai III	Pembimbing II		gh
8	19 Desember 2023	Bimbingan Bab I sampai III	Pembimbing II		gh
9	22 Desember 2023	Bimbingan Bab I sampai III	Pembimbing II		gh
10	28 Desember 2023	ACC Bab I Sampai Bab III	Pembimbing II		gh

11.	03 Januari 2023	Bimbingan Bab III	Pembimbing I	W	
12.	08 Januari 2023	ACC Bab III lanjut sampai Bab V	Pembimbing I	W	
13.	09 Januari 2023	Bimbingan Bab I Sampai Bab V	Pembimbing II		d
14.	10 Januari 2024	ACC sampai Bab V	Pembimbing II		d
15.	15 Januari 2024	Bimbingan bab IV dan V	Pembimbing I	W	
16.	24 Januari 2024	Bimbingan Bab IV dan V	Pembimbing I	W	
17.	25 Januari 2024	ACC untuk di munaqosahkan	Pembimbing II		d

BandarLampung, 25 Januari 2024

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.**  
NIP. 196201111994031001

**Pembimbing II**



**Muhammad Javus, S.Th.L., M.H.I**  
NIP. 198802092019031007





**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Cahya Kamila Maharani  
NPM : 2021010321  
Prodi : HKI

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 26 Januari 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0398/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2024

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN  
KEMBALI KE SUAMI YANG SAH  
(Studi Kasus di Desa Kalirejo Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan)**

Karya :


NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Cahya Kamila Maharani	2021010321	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 14%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 01 Febuari 2024  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



# PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH

*by* PERPUSTAKAAN UIN RIL

---

**Submission date:** 29-Jan-2024 10:53AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2280783639

**File name:** Cahya\_Kamila\_1,4,5.docx (323.96K)

**Word count:** 5572

**Character count:** 34660

---

## PANDANGAN IMAM MALIK TERHADAP ISTRI SEBAGAI TKW YANG TIDAK INGIN KEMBALI KE SUAMI YANG SAH

### ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
4	<a href="https://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://catatanmahasiswa165.blogspot.com">catatanmahasiswa165.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
6	<a href="https://nurfatimahbintitokhari.blogspot.com">nurfatimahbintitokhari.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://repo.uinsatu.ac.id">repo.uinsatu.ac.id</a> Internet Source	<1%
8	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup Student Paper	<1%

[digilib.uinsby.ac.id](https://digilib.uinsby.ac.id)

9	Internet Source	<1 %
10	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
11	tarbiyyah-blog.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
13	jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
14	archive.org Internet Source	<1 %
15	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
17	123dok.com Internet Source	<1 %
18	Septi Wulan Sari. "Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Aljazair Tentang Nafkah", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %
19	biblemu.blogspot.com Internet Source	<1 %

20	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://journal.iainnumetrolampung.ac.id">journal.iainnumetrolampung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://pcinumaroko.blogspot.com">pcinumaroko.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://www.jurnal-umbuton.ac.id">www.jurnal-umbuton.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://bisnisbundakreatif.com">bisnisbundakreatif.com</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://lasealwin.wordpress.com">lasealwin.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.e-syariah.gov.bn">www.e-syariah.gov.bn</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.flickr.com">www.flickr.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On